

PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA DAN FIQH JINAYAH

Moh. Khasan, M. Ag.
Dr. Ja'far Baehaqi, M.H.

a|nea

Alinea Media Dipantara

PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA DAN FIQH JINAYAH

© Moh. Khasan & Ja'far Baehaqi, 2021

Penyunting : Muhammad Nurkhanif, M.S.I
Penata Sampul : Tim Redaksi Alinea
Penata Aksara : Tim Redaksi Alinea
Gambar Sampul : Photo by Ousa Chea,
Bill Oxford, and Francesco G.
on Unsplash.com

Cetakan Pertama, September 2021
xvi + 132 halaman, 148 × 210 mm
ISBN 978-623-97666-2-7

CV. ALINEA MEDIA DIPANTARA

Kav. Permata Beringin IV No. G12
Wonosari, Ngaliyan, Semarang
Surel: redaksi@penerbitalinea.com
www.penerbitalinea.com

Dilarang memperbanyak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial. Setiap tindak pembajakan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pengutipan untuk kepentingan advokasi, akademis, dan jurnalistik diperkenankan.

KATA PENGANTAR

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dikatakan menandai tonggak sejarah baru pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu terobosannya adalah dengan dikategorikannya korupsi sebagai jenis kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Dengan demikian menerapkan ancaman dan bahkan memberlakukan hukuman mati terhadap pelaku korupsi adalah sah menurut UU tersebut. Keberanian dan inisiatif dari UU tersebut tentu perlu direspons oleh semua pihak terkait untuk menemukan formula yang tepat dalam menangani kasus korupsi secara serius, sistematis, dan berani sehingga terjadi keseimbangan antara semangat pemberantasan korupsi dalam *law in book* dengan *law in action*.

Pemberantasan korupsi dengan cara menangkap dan memenjarakan terpidana korupsi yang selama ini dilakukan ternyata belum

cukup efektif untuk menghentikan dan menekan jumlah kejahatan korupsi secara signifikan. Buktinya mantan terpidana korupsi setelah dipenjara dan bebas kemudian melakukan tindak pidana korupsi lagi. Demikian juga dengan sanksi pencabutan hak politik terhadap koruptor juga masih belum maksimal, bahkan masih diperdebatkan. Akibatnya, ada hakim yang berani memberikan sanksi pencabutan hak politik terpidana korupsi dan ada hakim yang tidak mencabut hak politik terpidana korupsi.

Belum efektifnya sanksi bagi terpidana korupsi serta besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi menuntut para akademisi berinisiatif memberikan solusi permasalahan bangsa tersebut. Salah satu tawaran yang diberikan untuk mengatasi persoalan tersebut adalah pemberian sanksi perampasan aset terpidana korupsi sebagai hukuman pokok dalam perkara tindak pidana korupsi (saat ini masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang). Penempatan sebagai sanksi pokok ini dirasa sangat penting karena diharapkan akan berkontribusi secara langsung dalam penegakan hukum korupsi, yakni menjadi landasan yang kuat bagi hakim untuk memilih sanksi yang tepat bagi pelaku korupsi. Selain itu juga untuk memperkuat keyakinan para hakim dalam memutus perkara korupsi. Inilah sekaligus sebagai upaya yang *extra ordinary* bagi penanganan korupsi, sebagaimana amanat UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembahasan ini terasa lebih lengkap dengan adanya perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*). Lebih dari sebagai konsekuensi dan tuntutan atas keberadaan hukum Islam sebagai sebuah sistem hukum yg hidup (*living law*) di negeri ini, fleksibilitas hukum pidana Islam diharapkan dapat memberi kontribusi yang penting dalam

perumusan aturan perampasan aset tersebut selain sebagai landasan normatif yang sangat efektif.

Atas dasar pemikiran itulah, buku yang merupakan hasil penelitian kolektif penulis ini hadir di tangan pembaca. Selain itu juga dalam rangka melengkapi diskusi yang telah banyak berkembang seputar tindak pidana korupsi menurut hukum pidana dan hukum pidana Islam. Semoga kontribusi pemikiran yang ditawarkan dapat memberikan wawasan kebaruan yang akan menyempurnakan perspektif terhadap tindak pidana korupsi sehingga dapat memberi arah dan pencerahan pada penguatan landasan dan kerangka hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Amin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kerangka Teori	5
C. Metode Penelitian	8
BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA DAN DALAM FIQH JINAYAH (HUKUM PIDANA ISLAM)	10
A. Korupsi dalam Hukum Pidana	10
B. Korupsi dalam Hukum Pidana Islam	31
BAB III PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM PIDANA DAN FIQH JINAYAH.....	61
A. Perampasan Aset Terpidana Korupsi Menurut Hukum Pidana	61
B. Perampasan Aset Pelaku Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam.....	80
BAB IV KE ARAH KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PERAMPASAN ASET KORUPSI: TITIK TEMU HUKUM (PIDANA) NASIONAL DAN FIQH JINAYAH	90
A. Tujuan Pidana.....	91
B. Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu	97
C. Penegakan Hukum	99

BAB V PENUTUP	114
INDEKS.....	116
DAFTAR PUSTAKA	118
PROFIL PENULIS.....	128

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U


Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كيف : *kaifa*

حول : *hauला*



3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

قِيلَ : *qīla*

رَمِيَ : *ramā*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi

tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

نُعَمَّ : *nu''ima*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *U* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

شَيْءٌ : *syai'un*

النَّوْءُ : *al-nau'*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍī'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan


Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi telah menyita perhatian setiap pemerintahan di berbagai negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Siapapun presidennya pasti menyatakan akan memberantas korupsi. Tindak pidana korupsi memiliki dampak yang sangat besar, seperti dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik. Bahkan tindak pidana ini dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena potensi negatif yang dikandungnya dengan berevolusi menjadi sebuah budaya.¹ Ketika korupsi telah dianggap sebagai budaya

1 Evi Hartianti, *Tindak Pidana Korupsi, Cet 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

maka tindakan korupsi tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana. Bahkan orang menganggap wajar ketika ada orang yang melakukan korupsi.

Ironisnya korupsi tidak hanya membelit kalangan elit dan atas yang merugikan negara dalam jumlah besar tetapi juga kalangan bawah yang berupa pungutan liar yang merugikan rakyat kecil. Lebih dari itu yang mengkhawatirkan korupsi diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya sehingga menjadi suatu kejahatan yang dilakukan terus menerus. Bahkan dilakukan secara sistematis dan berjamaah seperti kasus korupsi E KTP yang dilakukan oleh eksekutif, anggota dewan, badan usaha milik negara dan swasta.² Tindakan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ini mengindikasikan bahwa korupsi tidak hanya dianggap sebagai suatu budaya tetapi bahkan sudah dianggap sebagai suatu ladang bisnis dan usaha.³

Anggapan bahwa tindak pidana korupsi merupakan ladang bisnis dan usaha juga dapat dilihat dari merajalelanya praktek jual beli jabatan di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) menemukan bahwa praktik jual beli jabatan terjadi di 95 persen pengisian jabatan di kabupaten/kota di seluruh Indonesia.⁴ Untuk itu tidak mengherankan bila banyaknya para petahana bupati dan walikota yang mencalonkan diri lagi bahkan istri dan anaknya dicalonkan untuk menjadi pemimpin di wilayah itu karena punya kesempatan untuk memperdagangkan jabatan.

2 "KTP – el, Korupsi Nyaris Sempurna", *Harian Kompas*, tanggal 10 Maret 2017, hal. 1. Disebutkan "Perkara korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik tahun 2011-2012 menjadi kejahatan yang nyaris sempurna. Korupsi terjadi sejaka proyek itu dalam perencanaan serta melibatkan anggota legislatif, eksekutif, badan usaha milik negara dan swasta"

3 Deypend Tommy Sibuea dkk, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia", *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, 2016, hlm. 2.

4 Praktek Jual Beli Jabatan Merajalela, *Kompas*, Kamis 1 Agustus 2019, hlm. 2.

Penangkapan sejumlah kepala daerah yang terjadi karena korupsi menunjukkan belum ditemukannya solusi yang jitu untuk memberantas korupsi.⁵ Memberikan sanksi pencabutan hak politik terhadap koruptor sebagai hukuman tambahan selain hukuman pokok juga masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan sanksi pencabutan hak politik terhadap koruptor merupakan hukuman tambahan dari hukuman pokok yang berupa hukuman penjara. Akibatnya ada hakim yang memberikan sanksi pencabutan hak politik terpidana korupsi dan ada hakim yang tidak mencabut hak politik terpidana korupsi. Di samping itu ada sebagian pihak yang keberatan dikarenakan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi dengan alasan hak politik merupakan hak yang tidak bisa dicabut.⁶ Pemberantasan korupsi dengan cara menangkap dan memenjarakan terpidana korupsi yang selama ini dilakukan ternyata belum cukup efektif untuk menghentikan dan menekan jumlah korupsi. Buktinya mantan terpidana korupsi setelah dipenjara dan bebas kemudian melakukan tindak pidana korupsi lagi. Kasus tertangkap tangannya Bupati Kudus, M Tamzil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jelas menunjukkan hal tersebut. Untuk itu perlu dipikirkan bentuk sanksi lain yang bisa efektif untuk memberantas korupsi.

Di sisi lain kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sangat besar. Sebagai contoh data dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2010 menyebutkan bahwa lebih dari Rp. 2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah) kerugian negara yang tidak bisa dikembalikan oleh negara dari perkara I Gede Dermawan, Edy Thong dan H.M. Soeharto. Dimana kasus yang pertama tersangka sakit permanen, ter-

5 Kepala Daerah Tidak Juga Jera. *Kompas*, Jum'at, 26b Oktober 2018, hlm. 1.

6 "Pro-Kontra Pencabutan Hak Politik Jenderal Djoko Susilo", *Tribunnews.com* Jumat, 20 Desember 2013 diakses tanggal 19 Maret 2017.

sangka kedua melarikan diri dan tersangka ketiga meninggal dunia.⁷ Bahkan kerugian negara dalam kurun waktu 2001-2015, menurut hasil kajian Laboratorium Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), mencapai Rp. 203, 9 triliun.⁸

Didasari oleh besarnya tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku korupsi, maka banyak pihak mencoba menawarkan alternatif solusi penanganan kejahatan korupsi dengan berbagai bentuk hukuman. Beberapa tokoh agama dan ormas keagamaan Islam, bahkan mengusulkan untuk menghukum pelaku korupsi dengan hukuman maksimal, yaitu hukuman mati sebagai alternatif terakhir untuk menimbulkan efek jera. Ketua PBNU, K.H. Said Aqil Siradj misalnya, menyatakan bahwa: “Bandar narkoba, koruptor yang mengganggu ekonomi negara pantas dihukum mati. Kalau sampai 1 triliun itu membangkrutkan negara, itu harus mati hukumannya” NU menyetujui hukuman mati terhadap koruptor dengan beberapa ketentuan.⁹ Pemikiran yang sama juga disampaikan oleh Muhammadiyah. Bahkan tidak hanya mendukung penerapan hukuman mati bagi koruptor, Muhammadiyah juga mengusulkan untuk tidak perlu menshalatkan jenazah pelaku korupsi. Majelis Ulama’ Indonesia juga pernah mengeluarkan fatwa hukuman mati bagi koruptor pada acara Mu-syawarah Nasional MUI ke-7 pada tanggal 28 Juli 2005 di Jakarta.¹⁰

7 Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2013), hlm. 19.

8 Sudarto dkk, “Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Volume 5, Nomer 1, Januari-Juni 2017, hlm. 110.

9 Buku *Muqarrarāt Nahdhatul Ulama’*, Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Tahun 2009-2014, Jilid 2, hlm. 290.

10 “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 10/Munas VII/MUI/14/2005 tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu”, dalam: <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/42.-Hukuman-Mati-dalam-Tindak-Pidana-Tertentu.pdf>

Tidak efektifnya memberikan sanksi hukuman penjara bagi terpidana korupsi serta besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi menuntut para akademis untuk memberikan solusi permasalahan bangsa tersebut.¹¹ Salah satu tawaran yang diberikan untuk mengatasi persoalan tersebut adalah memberikan sanksi perampasan aset terpidana korupsi sebagai hukuman pokok dalam perkara tindak pidana korupsi. Dengan diterapkannya sanksi tersebut sebagai hukuman pokok diharapkan akan dapat mencegah dan mengurangi kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan pemikiran di atas, buku ini menawarkan pembahasan pada dua isu penting, yaitu: pertama, bagaimana sanksi perampasan aset terpidana korupsi menurut hukum positif, dan kedua, bagaimana sanksi perampasan aset terpidana korupsi menurut fiqh jinayah.

B. Kerangka Teori

Kebijakan penetapan hukuman dalam hukum pidana tidak terlepas dari masalah tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan.¹² Hukum pidana Islam,¹³ sebagaimana hukum pidana positif yang diberlakukan negara, sebagai hukum yang menangani masalah pidana dan pembedaan sudah barang tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai dengan menerapkan hukum-an yang ditetapkan. Dengan kata lain, sanksi maupun hukuman yang

11 "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 10/Munas VII/MUI/14/2005 tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu", dalam: <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/42.-Hukuman-Mati-dalam-Tindak-Pidana-Tertentu.pdf>

12 M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Isu Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 22.

13 Penyebutan Hukum Pidana Islam sebagai ganti Fiqh Jinayah dilakukan untuk lebih memudahkan.

ada baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam tidak akan diterapkan kecuali ada tujuan yang ingin dicapainya.

Para ahli ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa pada setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah terkandung kemaslahatan bagi manusia baik itu kemaslahatan yang bersifat duniawi maupun kemaslahatan yang bersifat ukhrawi. Bahkan, kemaslahatan yang terkandung dalam setiap hukum yang disyariatkan Allah itu bersifat *ḍarūrī*. Artinya kemaslahatan itu merupakan suatu yang harus diwujudkan dan direalisasikan. Allah sendiri tidak mempunyai kepentingan terhadap segala perintah dan larangan yang disyariatkan kepada manusia kecuali hanya untuk kemaslahatan mereka.¹⁴ Tanpa mempertimbangkan tujuan diberlakukannya hukuman dalam hukum pidana Islam maka hukuman menjadi kehilangan esensi dan substansi tujuan dari diberlakukannya hukuman. Padahal, tujuan dari diberlakukannya hukuman dalam hukum pidana Islam adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Ibrahim Shalih menyatakan bahwa tujuan ditetapkan hukuman dalam suatu tindak pidana dalam hukum Islam adalah sebagai bentuk balasan atas tindak pidana yang telah dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat.¹⁵ Abd al-Qadir Auda menyatakan bahwa hukuman adalah balasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran ketentuan syara.¹⁶

Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam berorientasi kepada dua kepentingan yaitu kepentingan umum atau masyarakat dan kepentingan individu atau perorangan. Hukuman yang ber-

14 Hamka Haq, *Al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Surabaya: Erlangga, 2007), hlm. 90.

15 Abd al-Ghfar Ibrahim Shalih, *Al-Qisās fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah: Dirāsah Muqāranah*, (Kairo: Al-Nahḍah al-Misriyyah, 1989/1409), hlm. 10

16 Abdul Qadir Auda, *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmi: Muqāran bi al-Qanūn al-Waḍ'ī*, Juz 1, (Beirut: Dār al-Kātib al-'Arabi, tt.), hlm. 609.

rientasi pada kepentingan umum atau masyarakat dikenal dengan istilah *ḥaqqan lillāh* (Hak Allah). Sedangkan hukuman yang berorientasi pada kepentingan pribadi atau individu dikenal dengan istilah *ḥaqqan lil aḥḥād* (Hak manusia perorangan).¹⁷ Suatu tindak pidana terkadang hanya melanggar satu hak saja dan terkadang melanggar dua hak.

Orang yang melakukan tindak pidana pencurian, atau dalam tulisan ini tindak pidana korupsi, maka orang tersebut melanggar dua hak yaitu hak Allah dan hak manusia. Ini berarti orang tersebut ketika terbukti bersalah maka ia dikenakan dua sanksi atau hukuman yakni sanksi dihukum penjara dan sanksi pengembalian hasil korupsi. Dengan demikian, ketika orang melakukan tindak pidana korupsi maka tidak hanya dihukum penjara tetapi juga harus mengembalikan hasil korupsinya.¹⁸

Berkembangnya kehidupan dalam masyarakat di zaman modern ini menuntut dilakukan terobosan-terobosan penanganan dan penyelesaian kasus-kasus hukum. Andaikan hanya mengandalkan cara-cara penyelesaian konvensional seperti hanya mendasarkan pada teks perundang-undangan atau hanya mendasarkan pada satu norma hukum maka tujuan dari hukum tidak akan tercapai. Penyelesaian kasus hukum dibutuhkan pendekatan hukum progresif¹⁹ se-

17 Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrīf al-Jināʿī al-Islāmī: Muqāran bi al-Qanūn al-Waḍʿī*, Juz 1, (Beirut: Dār al Kātib al ʿArabi, tt.), hlm 79., Abdul Karim Zaydan, *Al-Madkhal Lidirāsati Syarīʿat al-Islāmiyyah*, (Baghdad: Al Quds, 1986 M/1407 H), hlm. 404.

18 Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrīf al-Jināʿī al-Islāmī: Muqāran bi al-Qanūn al-Waḍʿī*, Juz 1, (Beirut: Dār al Kātib al ʿArabi, tt.), Juz 2, hlm. 620.

19 Bagi hukum progresif, hukum adalah untuk manusia, sedangkan bagi hukum praktis, manusia untuk kepentingan hukum (Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif Sebagai dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, dalam Qodri Azizy dkk, *Menggagas Hukum Progresif di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 9. Lihat juga Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2006, hlm. ix.

hingga tidak hanya terpaku pada teks-teks perundang-undangan dan juga dibutuhkan pendekatan *legal pluralism*.²⁰

Mengingat kompleksnya permasalahan korupsi maka untuk penyelesaiannya tidak hanya mengandalkan satu pendekatan saja tetapi membutuhkan beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian kasus korupsi utamanya di sini perampasan aset terpidana korupsi adalah pendekatan tujuan hukum dan hukuman, pendekatan hak Allah dan Hak manusia, pendekatan hukum prore- sif dan pendekatan *legal pluralism*. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut maka *perfect justice* akan dapat dicapai dan akan memberikan banyak kemaslahatan bagi masyarakat.

C. Metode Penelitian

1. Jenis dan Data Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang akan mengkaji kesenjangan dalam asas-asas hukum di mana menggunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, yaitu dikaji dari bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan perampasan aset terpidana korupsi.²¹ Sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu

20 Werner Menski, *Comparative Law in Global Contextt*, (New York, Cambridge University Press, 2006, 187), hlm. 187, juga lihat Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 297.

21 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 141.

bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer, seperti literatur atau buku-buku hukum, karya tulis hukum baik yang termuat dalam media massa maupun media internet yang berkaitan dengan perampasan aset terpidana korupsi.²²

2. Metode Pengumpulan Data dan Analisisnya

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah metode dokumentasi, dalam arti menelaah dan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah pemidanaan atau hukuman baik yang berasal dari sumber primer maupun sumber yang sekunder. Setelah proses pengumpulan data selesai, dilakukan proses seleksi data untuk mendapatkan informasi yang lebih terfokus pada rumusan persoalan yang ingin dijawab oleh penelitian ini. Setelah proses seleksi data selesai, dilakukan proses diskripsi, yakni menyusun data itu menjadi sebuah teks naratif. Pada saat penyusunan data menjadi teks naratif ini dilakukan analisis data dengan menggunakan teori tujuan hukum dan hukuman dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam, teori hak Allah dan hak individu, teori hukum progresif dan *legal pluralism*. Setelah proses diskripsi data yang berkaitan dengan perampasan aset terpidana korupsi dengan menggunakan pendekatan teori-teori tersebut kemudian dilakukan proses penyimpulan

22 "Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm. 52."

BAB II

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA DAN DALAM FIQH JINAYAH (HUKUM PIDANA ISLAM)

A. Korupsi dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* dan *corrumpere* yang masing-masing berarti penyuaipan dan merusak.²³ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti buruk, rusak, suka memakai barang yang dipercayakan kepadanya, dapat

23 IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, cetakan 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 14.

disogok melalui kekuasaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi.²⁴

Secara terminologi banyak definisi korupsi yang dikemukakan oleh para ahli yang pada muaranya menuju kepada satu substansi, yaitu penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.²⁵ Berikut ini beberapa definisi korupsi dimaksud.

- a. *Transparancy Internasional*, sebagaimana dikutip Shoim,²⁶ mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politikus maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat denganya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.
- b. *Webster's Third New Internasional Dictionary* mendefinisikan korupsi sebagai ajakan (dari seorang pejabat publik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya untuk melaksanakan pelanggaran tugas.
- c. Zainal Abidin mengartikan korupsi sebagai suatu perbuatan menyimpang dari peraturan dan moral, menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan serta menghancurkan kepercayaan.²⁷
- d. Mochtar Lubis dan James C. Scott mengartikan korupsi sebagai penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau

24 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 527.

25 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 527.

26 Muhammad Shoim, "Pengaruh Pelayanan Publik terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang", Laporan Penelitian Individual dibiayai oleh Pusat Penelitian IAIN Walisongo Tahun 2009, hlm. 14.

27 Zainal Abidin, *Psikologi Korupsi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 11.

penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalil menggunakan kekuasaan itu dengan sah.²⁸

- e. Baharuddin Lopa menyatakan bahwa *corruption* adalah *the offering and accepting of bribes* (penawaran/pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa suap). Di samping itu juga diartikan sebagai *“decay”* yaitu kebusukan atau kerusakan. Yang busuk /rusak adalah moral dan ahlak oknum yang melakukan perbuatan korupsi. Sesuai dengan arti atau *corruptio*, yaitu *moralperversion* (kerusakan moral).²⁹
- f. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor Baru atau Perubahan) sama sekali tidak membuat definisi tentang korupsi, melainkan mengidentifikasi perbuatan-perbuatan tertentu yang dikualifikasi sebagai korupsi. Beberapa perbuatan yang diidentifikasi sebagai korupsi antara lain:
 - g. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi-

28 Mochtar Lubis dan James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 4.

29 Baharuddin Lopa, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*. (Jakarta: Puth Aksara, 1997), cet. 1, hlm. 1.

si yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³⁰

- h. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³¹
- i. “Setiap orang yang: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berbungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.³²
- j. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada poin c.³³
- k. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan

30 Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.

31 Pasal 3 UU Tipikor.

32 Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor Baru.

33 Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor Baru.

berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.³⁴

- l. Hakim dan advokat yang menerima pemberian atau janji seba-gaimana dimaksud dalam poin e.³⁵
- m. Dan lain sebagainya.

Dengan ungkapan yang lain, UU Tipikor lama jo. UU Tipikor baru mengklasifikasi korupsi dalam tujuh jenis yaitu: (1) merugikan keuangan negara (memperkaya diri sendiri/orang lain atau menya- lahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara), (2) suap, (3) gratifikasi, (4) penggelapan dalam jabatan, (5) pemerasan, (6) perbuatan curang, dan (7) konflik kepentingan.

Dari beberapa definisi dan contoh kualifikasi korupsi tersebut nampak bahwa korupsi mempersyaratkan adanya jabatan atau kewenangan publik yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya demi mendapatkan keuntungan, baik bagi orang yang menduduki jabatan atau memegang kewenangan tersebut secara langsung atau tidak langsung, maupun bagi orang lain.

2. Unsur-unsur Korupsi

Beberapa definisi dan contoh tentang korupsi di atas secara tidak langsung telah menggambarkan unsur-unsur korupsi, yaitu menyalahgunakan kekuasaan, kekuasaan yang mempunyai akses bisnis atau keuntungan materi, dan keuntungan pribadi.³⁶ Unsur ter-

34 Pasal 6 ayat (1) UU Tipikor Baru.

35 Pasal 6 ayat (2) UU Tipikor Baru.

36 IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, cetakan 1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 14-15.

penting dari korupsi dan sebagai penentu besar kecilnya akibat negatif korupsi adalah unsur penyalahgunaan kekuasaan. Semakin besar penyalahgunaan kekuasaan dilakukan oleh seseorang pemegang jabatan/kewenangan, maka semakin besar pula bahaya dan akibat negatifnya. Sebaliknya semakin kecil penyalahgunaan kekuasaan/jabatan, maka semakin kecil pula bahaya dan akibatnya.

Unsur yang kedua, yaitu kekuasaan merupakan unsur prasyarat. Artinya korupsi hanya ada pada kekuasaan. Atau dengan ungkapan yang lain, tidak akan ada korupsi tanpa kekuasaan, apakah kekuasaan itu besar atau kecil. Semakin besar kekuasaan, maka semakin besar pula potensi terjadinya korupsi. Sebaliknya semakin kecil suatu kekuasaan, semakin kecil pula potensi korupsinya. Atau besar kecilnya potensi korupsi dipengaruhi oleh sifat dari kekuasaan itu, apakah memiliki akses bisnis/materi atau tidak. Yang disebut pertama jelas lebih besar potensi terjadinya korupsi dibanding yang terakhir.

Unsur yang ketiga, yaitu keuntungan pribadi, boleh disebut sebagai unsur pelengkap dari korupsi. Namun demikian, ia sangat menentukan ada atau tidaknya perbuatan korupsi. Oleh karena itu, unsur ketiga ini sesuatu yang krusial sifatnya. Ketiadaan unsur ini hanya semata meniadakan kualifikasi suatu perbuatan sebagai korupsi, manakala suatu kekuasaan telah dipergunakan secara tidak semestinya. Namun tetap saja hal itu mengandung aspek negatif.

Menurut Yuntho,³⁷ sesungguhnya dalam UU Tipikor telah die-laborasi satu unsur dari tindak pidana korupsi, yaitu merugikan ke-uangan negara. Namun unsur ini justru lebih banyak menimbulkan

37 Emerson Yuntho, dkk., "Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi," Hasil Penelitian Indonesian Corruption Watch (ICW) bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indone- sia dan Lembaga Bantuan Hukum Semarang Tahun 2014, terutama Bab II, hlm. 17-39.

permasalahan dalam konteks penanganan perkara korupsi. Beberapa permasalahan penerapan unsur kerugian negara dalam penanganan korupsi adalah sebagai berikut.

- a. Hanya diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;
- b. Tiap orang mempunyai persepsi yang tidak sama mengenai ke- uangan negara;
- c. Sebagai konsekwensi dari poin 2 di atas, ruang lingkup kerugi-an negara belum disepakati;
- d. Adanya pemahaman yang berbeda tentang *actual loss* dan *potential loss* atas unsur kerugian negara, atau singkatnya kerugian negara merupakan delik formil atau delik materiil;
- e. Kesulitan untuk mengeksekusi uang pengganti kerugian nega- ra;
- f. Metode penghitungan kerugian negara bervariasi yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian jumlah kerugian negara itu sendiri;
- g. Unsur kerugian negara masih sebatas pada aspek finansial;
- h. Penghitungan kerugian negara memperlambat penuntasan perkara korupsi;
- i. Pengembalian kerugian negara menghentikan penanganan perkara korupsi.

Terdapat tiga kelompok pendapat yang berbeda mengenai perlu atau tidaknya “unsur kerugian keuangan negara” dalam tindak pi- dana korupsi. Pendapat pertama menyebutkan bahwa pencantuman unsur “merugikan keuangan negara” dalam delik tindak pidana

korupsi sudah selayaknya dihilangkan. Hal ini setidaknya didasarkan pada sejumlah alasan.³⁸

Pertama, unsur “kerugian keuangan negara” tidak masuk sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang sudah diratifikasi dengan UU No 7 Tahun 2006.

Kedua, banyak tindak pidana korupsi yang tidak merugikan keuangan negara secara langsung, seperti tindak pidana penyuapan. Dalam hal ini yang dirugikan adalah masyarakat, bukan negara. “Walaupun tidak merugikan keuangan negara, dampak tindak pidana suap ini sangat merugikan pelaku pasar yang secara tidak langsung dapat merugikan perekonomian.”

Ketiga, terdapat perlakuan yang sama antara badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan swasta kalau terjadi tindak pidana yang melibatkan korporasi tersebut. Dengan perubahan sikap seperti ini, yang disertai dengan perubahan undang-undang yang terkait, maka pemberantasan korupsi menjadi lebih luas dan lebih adil.

Keempat, membuka peluang dituntutnya kerugian non keuangan negara. Dampak korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara namun juga kerugian lain seperti kerugian masyarakat atau sosial, pihak swasta, kerugian ekologis maupun kerugian lainnya. Menurut Rimawan, kerugian negara jauh lebih besar jika dimasukkan pula biaya antisipasi dan penanganan perkara korupsi, biaya implisit atau efek beban finansial negara akibat korupsi. Ke-

38 Yunus Husein menekankan bahwa tidak perlu mempermasalahkan lagi ada/tidaknya kerugian negara pada suatu tindak pidana korupsi. Yunus Husein, “Kerugian Negara dalam Tipikor”, dimuat dalam Koran Seputar Indonesia (Sindo), edisi Rabu, 28 Mei 2008, kolom Opini, hlm. 7 atau dapat diakses melalui laman blog penulis <https://yunushusein.wordpress.com/2008/07/08/>.

rugian negara di luar uang yang dikorup itu, dapat kategorikan sebagai biaya sosial korupsi yang rumusan penghitungannya belum ada di Indonesia. Besaran biaya sosial bisa membengkak jika ada praktik pencucian uang yang terjadi dan mengalir hingga ke luar negeri. Biaya pengejaran aset yang dicuci itu tentu sangat besar, sementara efeknya bisa membuat dinamika ekonomi nasional terkena imbasnya sebab ada dana yang lari ke kawasan asing.³⁹

Kelima, tanpa harus membuktikan unsur kerugian negara dapat mendorong percepatan penanganan perkara korupsi khususnya yang dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Sebagaimana disampaikan sebelumnya penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK atau BPKP memerlukan waktu yang lama. Hal ini memberikan pengaruh pada lambatnya proses hukum yang sedang ditangani oleh institusi penegak hukum. Menurut pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji, penempatan unsur kerugian negara justru menjadi kendala bagi penegak hukum. Berdasarkan asas hukum pidana, sebenarnya perbuatan yang dipidana cukup adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Keberadaan unsur kerugian negara, makin menghambat pengusutan korupsi karena perhitungannya dilakukan lembaga lain, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).⁴⁰

Tidak dimasukkannya unsur kerugian keuangan negara dalam delik korupsi, sejalan dengan masuknya draf RUU Perampasan Aset

39 Rimawan, "Akibat Korupsi, Uang Negara Menguap Rp168,19 triliun", *Tempo.co*, edisi senin, 4 Maret 2013 atau versi elektroniknya dapat diakses pada laman <https://nasional.tempo.co/read/464996/akibat-korupsi-uang-negara-menguap-rp16819-triliun>.

40 Indriyanto Seno Aji, "Pembuktian Kerugian Negara Menghambat", *Kompas*, 30 September 2013 diakses dari <http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1413-pembuktian-kerugian-negara-menghambat> tanggal 1 Juli 2020.

dalam program legislasi nasional, dimana perampasan aset tidak harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*) yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah.⁴¹

Keenam, keuntungan pokok dari tidak dimasukkannya unsur kerugian keuangan negara sebagai unsur delik korupsi yaitu tidak adanya polemik mengenai konsep keuangan negara atau kerugian negara dan juga kewenangan dalam menghitung kerugian negara. Meski unsur “merugikan keuangan negara” tidak dimasukkan dalam rumusan delik tipikor, tetapi pengaturan delik tipikornya peng- ganti Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tetap harus jelas. Sehingga keti- ka rumusan unsur “merugikan keuangan negara” tidak dimasukkan, justru menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya.

Mengingat secara historis sudah 40 tahun lebih perspektif terkait kerugian keuangan negara telah dipertahankan. Pengaturan hukuman tambahan berupa subsidair harus jelas, sehingga tidak sebanding dengan uang pengganti yang harus dikembalikan ke kas negara. Hukuman *subsidair* atas uang pengganti harus disesuaikan dengan jumlah kerugian akibat tindak pidana korupsi, jangan teralurendah, apalagi jika nilai korupsinya besar.⁴²

Pendapat lain menyampaikan unsur “merugikan keuangan negara” masih diperlukan dalam proses penegakan hukum pen- anganan perkara tipikor termasuk di dalamnya mencantumkan unsur tersebut dalam Revisi UU Tipikor. Hal ini didasarkan pada pertim- bangan; pertama, untuk memastikan benar korupsi telah terjadi. Ke-

41 Sayang sekali hingga saat ini RUU ini belum juga disahkan menjadi Undang-Undang, padahal sudah disusun sejak masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

42 Andiyono, Direktur LBH Semarang, Local Workshop “Mengkaji Unsur Kerugian Negara dalam Delik Tipikor, Sema- rang 4 November 2013.

dua, untuk menentukan dasar berapa besaran negara dirugikan serta untuk menentukan dasar perampasan aset hasil korupsi.⁴³

Sejalan dengan itu menurut Paku Utama,⁴⁴ suatu perbuatan tidak dapat menjadi delik korupsi apabila tidak terdapat (baik *potential loss*) unsur kerugian negara. Selain itu, unsur kerugian negara merupakan salah satu dasar untuk menghitung berapa aset perolehan hasil korupsi yang harus dikembalikan. Dalam memahami upaya pemaksimalan pengembalian kerugian negara melalui perspektif *asset recovery*, maka aparat penegak hukum tidak dapat memisahkan unsur kerugian negara sebagai unsur yang berdiri sendiri dalam menetapkan besaran aset perolehan hasil korupsi yang harus dikembalikan.

Selain itu muncul pula pendapat lain tentang pengaturan unsur “kerugian keuangan negara” dalam delik tipikor seperti yang dikemukakan oleh Yunus Husein.⁴⁵ Menurut mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ini, unsur kerugian keuangan negara bisa saja tetap diatur dalam UU Tipikor yang akan datang, tetapi hanya sebagai alasan pemberat, bukan sebagai unsur utama yang wajib dibuktikan oleh jaksa. Apabila jaksa menemukan adanya kerugian keuangan negara, maka jaksa bisa menuntut lebih berat lagi. Selain itu jika unsur kerugian keuangan negara tetap ingin dipertahankan dalam UU Tipikor sebagai pemberat, maka definisi

43 Leo Nugroho, Konsultan dan mantan Auditor BPKP, disampaikan pada Focus Group Discussion “Kajian Unsur Kerugian Negara dalam Delik Tipikor” yang diselenggarakan ICW pada 17 September 2013.

44 Paku Utama, “Memaksimalkan Pemahaman dan Penerapan Unsur Kerugian Negara Dalam Upaya Pengembalian Aset Berdasarkan Delik Tindak Pidana Korupsi” Disampaikan dalam disampaikan dalam Focus Group Discussion Mengkaji Ulang keberadaan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi, Selasa 17 September 2013.”

45 “Akademisi : Hapus Kerugian Negara dari Unsur Korupsi”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5248a99bb71aa/akademisi--hapus-kerugian-negara-dari-unsur-korupsi/> tanggal 5 Juni 2020.

keuangan negara harus diperluas. Bukan hanya kerugian ekonomi, melainkan juga kerugian ekologis akibat hasil korupsi yang saat ini belum tersentuh.

3. Jenis-jenis Korupsi

Seperti telah dikemukakan pada paragraf terdahulu UU Tipikor telah mengidentifikasi beberapa macam tindak pidana korupsi ke dalam tujuh kelompok, “yaitu (1) merugikan keuangan negara atau menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara), (2) suap, (3) gratifikasi, (4) penggelapan dalam jabatan, (5) pemerasan, (6) perbuatan curang, dan (7) konflik kepentingan.”

Secara teoritis para ahli mengemukakan jenis-jenis korupsi berdasarkan keadaan pelaku dan modus operandinya. Misalnya, Chaerudin⁴⁶ membagi jenis korupsi menjadi tujuh sebagai berikut.

- a. Korupsi transaktif, yaitu korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima yang menguntungkan keduanya.
- b. Korupsi ekstorsif, yaitu korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak disertai dengan adanya teror, ancaman, dan tekanan.
- c. Korupsi intensif, yaitu korupsi yang dilakukan dengan cara memberikan penawaran suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan masa depan.

46 Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 3.

- d. Korupsi nepotistik, yaitu korupsi yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan untuk berbagi keuntungan bagi keluarga dekat.
- e. Korupsi otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan.
- f. Korupsi suportif, yaitu korupsi yang dilakukan dengan cara memberikan dukungan atau perlindungan.
- g. Korupsi defensif, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.

Sementara itu Amin Rais, sebagaimana dikutip Syamsul Anwar,⁴⁷ empat jenis korupsi sebagai berikut. Pertama, korupsi ekstorsif, yaitu korupsi berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. Kedua, korupsi manipulatif, yaitu permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau Undang-Undang yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. Ketiga, korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. Keempat, korupsi subversif, yaitu merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.

47 Syamsul Anwar, *Fikih Antikorupsi Perspektif ulama Muhammadiyah Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah* (Jakarta: Pusat studi Agama dan Perdaban, 2006), hlm. 18.

4. Faktor Penyebab Korupsi

Korupsi terjadi tidak begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh situasi yang kompleks yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor Internal, merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Faktor internal antara lain adalah a) Sifat tamak/rakus manusia. Sifat tamak ini merupakan sifat yang berasal dari dalam diri pelaku korupsi. Hal itu terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki; b) Gaya hidup konsumtif. Perilaku ini telah sangat membudaya di semua lapisan masyarakat. Apabila perilaku konsumtif ini tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya. Salah satunya adalah dengan korupsi; c) Iman dan moral yang lemah. Seseorang yang mempunyai iman dan moral lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari mana saja, seperti atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi.

Sedangkan faktor eksternal pemicu terjadinya tindakan korupsi dapat dibagi menjadi empat, yaitu politik, hukum, ekonomi dan organisasi. Faktor politik merupakan salah satu sarana untuk melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi intrabilas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya. Faktor Hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi dilihat dari dua sisi, disatu sisi dari aspek perundang-undangan, dan disisi lain dari lemahnya penegak hukum. Hal lain yang menjadikan hukum sebagai sarana korupsi adalah tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan aturan-aturan yang diskrimatif dan tidak

adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas sehingga menumbulkan multi tafsir, serta terjadinya kontradiksi dan overlapping dengan aturan lain. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dilihat ketika tingkat pendapat atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka seseorang akan mudah untuk melakukan tindakan korupsi demi terpenuhinya semua kebutuhan. Faktor organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, tidak hanya organisasi yang ada dalam suatu lembaga, tetapi juga sistem pengorganisasian yang ada didalam lingkungan masyarakat. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi meliputi: kurang adanya teladan dari pemimpin; tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi, dan lemahnya pengawasan.⁴⁸

5. Sanksi Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena berdasarkan semua teori pembedaan, apakah teori absolut, teori relatif, maupun teori gabungan,⁴⁹ korupsi pantas dan layak mendapatkan sanksi hukum yang keras. Menurut teori absolut atau juga disebut teori pembalasan, sanksi pidana mutlak perlu dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan korupsi sebagai suatu pembalasan kepadanya. Jadi dasar pbenarannya terletak pada adanya kejahatan korupsi itu sendiri yang akibat negatifnya dirasa-

48 Ahmad Zurul, "Faktor-faktor Penyebab Korupsi", diakses dari https://www.kompasiana.com/zurul_98/57ee2a6a-b37e61951464bfe4/faktorfaktor-penyebab-korupsi?page=all tanggal 5 Juli 2020.

49 Muladi menyebut ketiganya dengan istilah teori absolut (retributif), teori teleologis, dan teori retributif teleologis. Baca: Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 49-51.

kan oleh banyak orang,⁵⁰ karena merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Pelaku kejahatan korupsi pun harus dipidana berdasarkan teori relatif atau teori tujuan⁵¹ agar tidak lagi berulang, baik oleh pelaku maupun oleh orang lain. Demikian pula menurut teori gabungan yang menyatukan teori absolut dan teori relatif, kejahatan korupsi mesti dipidana sebagai balasan yang adil atas perbuatannya sekaligus untuk mencegah terulangnya kejahatan itu di masa yang akan datang. Adalah hal yang tidak bisa dibantah bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Dengan demikian pada hakikatnya sanksi pidana bagi pelaku korupsi tidak saja pembalasan yang adil terhadapnya, melainkan juga sekaligus pemberian perlindungan terhadap masyarakat.⁵²

Sesungguhnya tujuan pemidanaan lebih dari itu. Merangkum dari berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana, dari yang paling klasik hingga yang paling terkini, Mubarak⁵³ mengidentifikasi ada lima teori pemidanaan, yaitu teori retribusi atau pembalasan, teori pencegahan (*deterrence*) teori rehabilitasi, teori pelemahan atau inkapasitasi, dan teori restorasi atau pemulihan.

Teori retribusi memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana

50 Baca misalnya, Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2011, hlm. 67-70.

51 Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 30-31.

52 Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2011, hlm. 73-74.

53 Nafi Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", *Al-Qanun*, Volume 18, Nomor 2, Tahun 2015, hlm. 300-306.

dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁵⁴

Teori pidana *retribution* telah ada sepanjang sejarah. Yang paling dikenal adalah perintah Alkitab: "... mata untuk mata, gigi ganti gigi, kehidupan untuk hidup .." teori ini bertujuan adanya kesamaan dan kesetaraan antara pemidanaan dan kejahatan, sehingga pelaku harus kehilangan sesuatu sebagaimana yang korban alami atau derita. Akibatnya, mayoritas masyarakat berpandangan dan terus berpikir bahwa satu-satunya hukuman yang pantas untuk "orang yang telah mengambil kehidupan" adalah perampasan kehidupan pelaku tersebut, sehingga kejahatan kekerasan harus dicocokkan dengan hukuman fisik.⁵⁵

Teori retribusi membebankan dan memberikan hukuman hanya berdasarkan "ganjaran". Para pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang layak bagi mereka dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan kejahatan mereka. Teori ini mengasumsikan bahwa kita semua mengetahui hal yang benar dari hal yang salah, di samping secara moral bertanggung jawab atas tindakan kita.⁵⁶ Teori ini dipengaruhi oleh pandangan retributif (*retributive view*), yang memandang pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya

54 Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3* (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm. 11.

55 Barbara A. Hudson, *Understanding Justice: An introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, (Philadelphia: Open University Press, 2003), hlm. 41.

56 Matthew Lippman, *Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies* (London: SAGE Publications, 2010), hlm. 55.

masing-masing, atau pandangan yang bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).⁵⁷

Teori *deterrence* memandang bahwa pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.⁵⁸ Teori ini dipengaruhi oleh pandangan *utilitarian (utilitarian view)*, yang melihat pidanaaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pidanaaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pidanaaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah oranglain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).⁵⁹

Bentham, sebagai tokoh dari teori *deterrence*, menyatakan bahwa perlu dibedakan antara pencegahan individu dan umum. Artinya antara mencegah seseorang yang telah melakukan kejahatan untuk melakukan lagi (prevensi khusus) dan antara mencegah potensi pelaku yang belum melakukan kejahatan sama sekali (prevensi umum). Menurutny, terdapat tiga strategi untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan lagi, yaitu:

57 Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1968), hlm. 9.

58 Zainal Abidin, *Pidanaaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*. (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm. 11.

59 Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1968), hlm. 10.

- a. Menghilangkan potensi kekuatan fisiknya untuk melakukan kejahatan.
- b. Menghilangkan hasrat dan keinginan untuk melakukan kejahatan.
- c. Membuatnya jera untuk melakukan kejahatan.⁶⁰

Sementara pencegahan umum dicapai dengan menggunakan hukuman sebagai contoh (penderitaan) kepada orang lain. Menurut-nya, hukuman yang diderita oleh pelaku diperlihatkan pada setiap orang sebaga contoh (penderitaan) dari apa yang harus ia alami, jika dia bersalah karena melakukan kejahatan yang sama.”⁶¹

Tujuan asli dari hukuman, selain hukuman mati tentunya, adalah untuk mereformasi pelaku dan mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif.⁶² Oleh karena itu, teori rehabilitasi menganjurkan bahwa sanksi seharusnya digunakan untuk mengubah apa yang menyebabkan pelaku melakukan me-lakukan kejahatan. Perubahan ini sebagai hasil dari intervensi yang direncanakan (misalnya, partisipasi dalam program pembinaan narkoba) dan proses tersebut termasuk dalam melakukan perubah- an secara individu (misalnya, mengubah sikap dan perilaku mereka),atau merubah/memodifikasi lingkungan hidup pelaku dan menyedi- akan kesempatan sosial (misalnya, membantu mereka mendapatkan pekerjaan).⁶³

60 Barbara A. Hudson, *Understanding Justice: An introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, (Philadelphia: Open University Press, 2003), hlm. 19.

61 Barbara A. Hudson, *Understanding Justice: An introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, (Philadelphia: Open University Press, 2003), hlm. 20.

62 Matthew Lippman, *Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies* (London: SAGE Publications, 2010), hlm. 56.

63 “Penghukuman”, diakses dari <http://lembagakajianpemasyarakatan.blogspot.co.id/2011/06/penghukuman.html> tanggal 25 Juni 2020.

Paradigma inkapasitasi diartikan sebagai upaya untuk menurunkan/mengurangi atau menghilangkan kemampuan seseorang untuk melakukan kejahatannya. Inkapasitasi (*incapacitation*) merupakan paradigma penghukuman yang bersifat transisi antara penghukuman yang bersifat reaktif dan proaktif. Bentuk dari inkapasitasi yang paling banyak digunakan adalah pemenjaraan. Pemenjaraan merupakan tindakan yang membatasi kemerdekaan pelanggar hukum sebagai upaya untuk mencegah agar pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan.⁶⁴ Dengan demikian, tujuan dari inkapasitasi adalah untuk menghilangkan atau memisahkan pelaku dari masyarakat agar tidak terus mengancam orang lain. Teori ini dibangun di atas asumsi bahwa terdapat individu kriminal yang cenderung tidak dapat dicegah atau direhabilitasi.

Pembenaran teori inkapasitasi didasarkan pada pemikiran bahwa kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan perlu untuk dilemahkan atau bahkan dihapus. “Penjara” telah memisahkan pelaku dari masyarakat, dan menghapus atau mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan tertentu. Hukuman mati jelas akan membuat pelaku tidak bisa lagi melakukan kejahatan secara permanen. Pada beberapa masyarakat, bahkan orang yang mencuri telah dihukum dengan amputasi tangan mereka.”⁶⁵

Sementara itu teori restorasi menekankan pada aspek kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan mengarahkan pelaku untuk terlibat dalam restitusi keuangan dan pelayanan masyarakat untuk mengkompensasi korban dan masyarakat dan untuk “membuat me-

64 "Penghukuman", diakses dari <http://lembagakajianpemasyarakatan.blogspot.co.id/2011/06/penghukuman.html> tanggal 25 Juni 2020.

65 "Punishment", diakses dari <https://en.wikipedia.org/wiki/Punishment> tanggal 25 Juni 2020.

reka utuh kembali.” Pendekatan keadilan restoratif mengakui bahwa kebutuhan korban sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu teori ini dirancang untuk mendorong pelaku kejahatan-an untuk mengembangkan rasa tanggung jawab secara individu dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.”⁶⁶

UU Tipikor mengatur juga jenis-jenis sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, disamping jenis-jenis tindak pidananya. Perubahan dari UU Tipikor Lama ke UU Tipikor Baru mengandung semangat pemberantasan korupsi dengan memperluas cakupan tindak pidana korupsi serta mempertegas eksistensinya pada satu sisi, dan memperberat sanksi hukumnya pada sisi yang lain.

UU Tipikor telah mengatur beberapa sanksi pidana yang meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda. Sementara itu sanksi pidana tambahan terdiri dari:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana, begitu pula barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan;

66 Matthew Lippman, *Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies* (London: SAGE Publications, 2010), hlm. 56.

- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.”

Kecuali itu tindak pidana korupsi juga diancam sanksi pidana yang ditetapkan untuk tindak pidana pencucian uang. Dengan kata lain, tindak pidana korupsi juga bisa diancam pidana pencucian uang, yaitu melalui instrumen hukum berupa perampasan dan penyitaan aset.⁶⁷

B. Korupsi dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Jarimah Korupsi

Dalam bahasa Arab, korupsi juga disebut sebagai *risywah* yang berarti penyuapan. *Risywah* juga diartikan sebagai uang suap. Selain dinilai sebagai sebuah tindakan merusak dan khianat, korupsi juga disebut sebagai *fasād (ifsād)* dan *ghulūl*.⁶⁸ Berdasarkan pemahaman tersebut maka arti dan kandungan korupsi sangatlah luas, tergantung pada bidang dan perspektif yang dilakukan. Arti korupsi secara umum mengarah kepada keburukan, ketidakbaikan, kecurangan, bahkan kezaliman, yang akibatnya dapat merusak dan menghancurkan tata kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Secara terminologis, korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap harta. Sebagaimana tindak kejahatan terhadap lima pilar pokok dalam kehidupan manusia, maka bentuk kejahatan ini di-

67 Halif, "Model Perampasan Aset terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Rechtsens*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 5.

68 Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pongpes Krapyak Al-Munawwir, 1884), hlm. 537, 1089, 1134. Kata *fasād/ifsād* dalam kamus ini diartikan sebagai mengambil harta secara zalim.

kategorikan sebagai jarimah yang harus mendapatkan sanksi. Kejahatan terhadap lima pilar pokok yang lain adalah kejahatan terhadap jiwa, kejahatan terhadap agama, kejahatan terhadap akal, kejahatan terhadap kehormatan, dan kejahatan terhadap keturunan.

Istilah korupsi dalam diskursus keislaman termasuk istilah yang belum memiliki kejelasan makna. Untuk memahami makna korupsi tentu saja tidak cukup hanya melihat definisi yang termuat dalam perundang-undangan. An-Naim dalam bukunya, sebagai mana dikutip Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindakan melanggar hukum ini tentu saja berwujud suap, *illegal profit*, *secret transaction*, hadiah, hibah atau pemberian, penggelapan, kolusif, nepotisme, penyalahgunaan jabatan, wewenang serta fasilitas negara.”⁶⁹

Istilah korupsi dalam diskursus hukum pidana Islam belum dikenal dan dipahami secara formal sebagai sebuah jarimah, utamanya diantara yang telah diperkenalkan kepada publik, baik melalui al-Qur'an maupun Hadis. Ada beberapa kemungkinan yang menjadi faktor penyebabnya, diantaranya bahwa secara teknis operasional, Al-Qur'an dan Hadis tidak merumuskan secara khusus tentang korupsi sehingga secara empirik jarimah ini tidak dikenal pada masa legislasi Islam awal.

Belum adanya formulasi final yang disepakati oleh semua kelompok terkait definisi korupsi, membuat setiap elemen ahli hukum

69 Abu Hapsin, "Pidana Mati Bagi Koruptor", *Justisia*, Edisi 37 Th XXII 2011, hlm. 23

Islam berupaya untuk merumuskan formulasi definisi korupsi. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah adalah salah satu di antaranya yang telah memiliki rumusan definisi tersebut. Menggunakan pendekatan unsur-unsur korupsi yang terdapat pada hukum positif, yaitu UU No. 31 Tahun 1999, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mendefinisikan korupsi sebagai tindakan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, merugikan pihak lain, baik pribadi maupun negara dan menyalahgunakan wewenang atau kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan. Namun mengingat masih adanya potensi kelemahan pada unsur-unsur tersebut, maka perlu dirumuskan pengertian yang lebih komprehensif. Pengertian korupsi adalah Tindakan yang bertentangan dengan norma masyarakat, agama, moral dan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan rusaknya tatanan yang sudah disepakati yang berakibat pada hilangnya hak-hak orang lain, korporasi atau negara yang semestinya diperoleh.⁷⁰

“Korupsi termasuk dalam kategori kejahatan *māliyah*, yang memiliki tiga unsur: 1) adanya *taṣarruf*, yakni perbuatan hukum dalam bentuk mengambil, menerima dan memberi; 2) adanya unsur pengkhianatan terhadap amanat publik yang berupa kekuasaan; 3) adanya kerugian yang ditanggung oleh masyarakat luas atau publik.”⁷¹

70 Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi, perspektif Ulama Muhammadiyah*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006), hlm. 54-55.

71 Abu Hapsin, "Pidana Mati Bagi Koruptor", *Justisia*, Edisi 37 Th XXII 2011, hlm. 23-24.

2. Karakteristik Jarimah Korupsi

Untuk mendapatkan identifikasi yang komprehensif terhadap jarimah korupsi, perlu dikemukakan analisis terhadap beberapa istilah yang dianggap memiliki kaitan secara erat dengan istilah korupsi. Beberapa jenis jarimah yang secara substansial dapat dijadikan sebagai landasan untuk menganalisa konstruksi jarimah ini dengan pendekatan fiqh antara lain sebagai berikut:

a. Korupsi sebagai *Ghulūl*

Ghulūl secara leksikal bermakna “*akh zal-syay’ wa dassahu fi mata’ihi*” (mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya).⁷² Pada awalnya *ghulūl* merupakan istilah bagi penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Oleh karena itu Ibn Hajar al-Asqalani mendefinisikannya sebagai “*al-khiyanah fi al-magh-nam*” (pengkhianatan pada harta rampasan perang).⁷³ Lebih jauh, Ibn Qutaybah menjelaskan bahwa perbuatan khianat dikatakan sebagai *ghulūl* karena orang yang mengambilnya menyembunyikannya padaharta miliknya.⁷⁴

Ghulūl diartikan sebagai pengkhianatan terhadap *bait al-māl* (kas perbendaharaan negara), zakat atau *ghanimah* (harta rampasan perang). *Ghulūl* juga berarti perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara (masyarakat). Dari sisi pengkhianatan terhadap harta negara ini, korupsi dapat diidentifikasi sebagai *ghulūl*, karena sama-sama melibatkan kekuasaan dan

72 Muhammad Rawās Qalā’arjī dan Hāmid Šādiq Qunaybi, *Mu’jam Lughāt al-Fuqaha’*, (Beirut: Dār al-Nafīs, 1985), hlm. 334.

73 Ibn Hajar al-Asqalāni, *Fath al-Bār bi Syarḥ Sahīḥ al-Bukhārī*, (Kairo: Dār Diwān al-Turās, tt.), hlm. 117.

74 Muhammad ibn Abd al-Bāqī ibn Yūsuf al-Zarqāni, *Syarḥ al-Zarqāni ‘ala al-Muwatta’ al-Imām al-Mālik*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt.), jilid III, hlm. 37.

melibatkan harta publik. Istilah *ghulūl* sendiri diambil dari al-Qur'ansurat Ali-Imran: 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ
تُوفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٣﴾

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (QS. Ali Imran [3]: 161)”

Rasulullah sendiri telah menggariskan sebuah ketentuan bahwa setiap kembali dari *ghazwah/sariyah* (peperangan). Semua harta *ghanimah* (rampasan) baik yang kecil maupun yang besar jumlahnya harus dilaporkan dan dikumpulkan dihadapan pimpinan perang, kemudian Rasulullah membagikannya sesuai ketentuan bahwa 1/5 dari harta rampasan itu untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil, sedangkan sisanya atau 4/5 lagi diberikan kepada mereka yang berperang. Nabi Muhammad tidak pernah memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin dan panglima perang untuk mengambil harta *ghanimah* diluar dari ketentuan ayat tersebut.

Sebuah riwayat menerangkan bahwa ayat di atas (Ali-Imran: 161) turun berkenaan dengan hilangnya sehelai kain wol berwarna merah yang diperoleh dari rampasan, ada yang berkata: “Mungkin Rasulullah sendiri yang mengambil kain itu untuk beliau”. Agar tuduhan itu tidak menimbulkan keresahan umat Islam, Allah SWT menu-

runkan ayat tersebut yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak mungkin berlaku curang (*ghulūl*) dalam hal harta rampasan.

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa setiap perbuatan curang, seperti *ghulūl* akan diberi hukuman setimpal kelak di akhirat. Hal itu memberi peringatan agar setiap pejabat tidak terlibat dalam tindak pidana *ghulūl*. Dalam sejarah Islam tercatat peristiwa dalam arti bahwa Islam melarang keras perbuatan *ghulūl*. Dikisahkan pada suatu ketika pengawas perbendaharaan negara (baitul mal) di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63H/682M - 102H/720M) memberikan sebuah kalung emas kepada putri khalifah, karena ia menanggapi hal itu patut untuk menghargai pengorbanan khalifah. Setelah mengetahui hal itu, Umar bin Abdul Aziz marah dan memerintahkan agar saat itu juga kalung tersebut dikembalikan kepada kas negara. Baitul mal adalah milik negara dan hanya untuk negaralah harta itu boleh digunakan.

Berdasarkan penjelasan pada beberapa hadis Rasulullah, maka makna *ghulūl* dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk;

- 1) *Ghulūl* juga dimaknai sebagai penyalahgunaan jabatan. Jabatan adalah amanah, oleh sebab itu, penyalahgunaan terhadap amanah hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela. Diantara bentuk perbuatan *ghulūl* misalnya menerima hadiah, komisi, atau apapun namanya yang tidak halal dan tidak semestinya diterima. Dalam hal ini terdapat hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Daud ra:

من استعملناه على عمل فرزفناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول (رواه ابو داود)

“Barangsiapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan sesuatu, dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil lebih dari upah yang semestinya, maka itu namanya *ghulūl*. (HR. Abu Daud)”⁷⁵

Menurut hadis di atas, semua komisi atau hadiah yang diterima seorang petugas atau pejabat dalam rangka menjalankan tugasnya bukanlah menjadi haknya. Ketika seorang staf pembelian sebuah kantor pemerintahan melakukan pembelian barang inventaris bagi kantornya dan kemudian dia mendapat potongan harga dari si penjual, maka jumlah kelebihan anggaran akibat potongan harga tersebut bukanlah menjadi miliknya, tetapi menjadi milik lembaga yang mengutusnyanya. Demikian juga manakala seorang pejabat menerima hadiah dari calon peserta tender supaya calon peserta tender yang memberi hadiah tersebut yang dimenangkan dalam sebuah proyek yang ditenderkan tersebut, juga salah satu bentuk *ghulūl*. *Ghulūl* juga adalah pencurian dana (harta kekayaan) sebelum dibagikan, termasuk di dalamnya adalah dana jaring pengaman sosial.”⁷⁶

- 2) *Ghulūl* juga mengandung makna perbuatan kolusif misalnya mengangkat orang-orang dari keluarga, teman atau sanak kerabatnya yang tidak memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan tertentu, padahal ada orang lain yang lebih mampu dan pantas menduduki jabatan tersebut.

Mengacu pada unsur-unsur perbuatan korupsi, maka *ghulūl* memenuhi semua unsur korupsi, dengan beberapa pertimbangan:

- 1) *Ghulūl* terjadi karena ada niat untuk memperkaya diri sendiri;

75 Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad al-Syaukâni, *Nail al-Auṭâr*, Juz VIII., (Kairo: Dâr al-Ḥadīts, t.th.), hlm. 278
76 Syekh Muhammad al-Hamid, *Radd 'alâ al-Baṭîl*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1997), hlm. 126

- 2) *Ghulūl* merugikan orang lain dan sekaligus merugikan negara, karena *ghanimah* dan hadiah yang digelapkan (diterima) oleh pelakunya mengakibatkan berkurangi atau bahkan hilangnya hak orang lain.
- 3) *Ghulūl* terjadi karena penyalahgunaan wewenang;
- 4) *Ghulūl* merupakan tindakan yang bertentangan dan sekaligus melawan hukum karena dilarang agama dan merusak sistem hukum dan moral masyarakat.⁷⁷

b. Korupsi sebagai *Sariqah*

Korupsi diidentifikasi sebagai *sariqah* dari sisi penguasaan harta yang bukan miliknya. *Sariqah* berarti mencuri, terambil dari kata ba- hasa Arab *sariqah* yang secara etimologis berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara sembunyi. Misalnya *istaraqqa al-sam'a* (mencuri dengar) dan *musāraqat al-nazhar* (mencuri pandang).⁷⁸

Terkait dengan batasan konsep tersebut, Abdul Qādir 'Awdah mendefinisikan *sariqah* sebagai tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi.⁷⁹ Yang dimaksud dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi adalah mengambilnya dengan tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemilik- nya. Misalnya, seseorang mengambil harta dari sebuah rumah etika pemiliknya sedang bepergian atau tidur.⁸⁰

77 Lihat: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi, perspektif Ulama Muhammadiyah*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006), hlm. 58-61.

78 Ibn al-Manzūr, *Lisān al-'Arab*, (t.tp: Dār al-Ma'ārif, t.th.), juz III, hlm. 1998; Al-Muqry al-Fayyūmī, *al-Misbāh al-Munir*, (t.tp., t.p., t.th.), juz I, hlm. 274; Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), cet II, juz IV, hlm. 92.

79 Abdul Qādir 'Awdah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, (t.tp: Mu'assasah al-Risālah, 1977), juz II, hlm. 519.

80 Abdul Qādir 'Awdah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, (t.tp: Mu'assasah al-Risālah, 1977), juz II, hlm.

Syekh Muhammad al-Nawawi al-Bantani mendefinisikan *sariqah* sebagai “Orang yang mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dilarang mengambil dari tempat tersebut”⁸¹ “Jadi syarat *sariqah* harus ada unsur mengambil yang bukan haknya, secara sembunyi-sembunyi, dan juga mengambilnya pada tempat yang semestinya. Kalau ada barang ditaruh di tempat yang tidak semestinya untuk menaruh barang menurut beliau bukan termasuk kategori *sariqah*.”

Sedangkan menurut Syarbinī al-Khāthib yang disebut pencurian adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu.⁸²

Adanya persyaratan “dalam keadaan sembunyi-sembunyi”, sebagaimana dalam definisi tersebut, menunjukkan bahwa orang yang mengambil harta orang lain secara terang-terangan tidak termasuk kategori pencurian yang diancam hukuman *had*. Alasannya adalah hadis Nabi yang menegaskan bahwa: “*Tidak dipotong tangan orang yang menipu, dan tidak pula (dipotong) tangan orang yang mencopet*” (HR. Ahmad). Yang dimaksud orang yang menipu dalam hadis tersebut adalah orang yang berpura-pura memberikan nasihat kepada seseorang pemilik harta, namun ternyata ia seorang penipu.

Pencurian dilarang dengan tegas oleh Allah melalui al-Qur’an surat al-Maidah: 38:

81 Syekh Muhammad An-Nawāwī al-Bantānī, *Sullam at-Taufiq*, (Surabaya: al-Hidayah, tth), hlm 224.

82 Syarbinī al-Khāthib, *Mughnī al-Muhtāj*, (Mesir: Dār al-Bāb al-Halabi wa Awāduhu, 1958), hlm. 158.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Penegasan larangan mencuri juga didasarkan pada hadis Nabi:

إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وإيم الله : لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

“Sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu, dimana apabila orang bangsawannya mencuri mereka biarkan begitu saja, dan apabila dilakukan oleh orang biasa diantara mereka, mereka kenakan hukuman had (potong tangan). Demi Allah andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya”

Menurut fikih *jinayah*, para fukaha mengklasifikasikan pencurian ke dalam dua kategori. *Pertama*, pencurian yang diancam dengan hukuman *had* (ancaman hukuman yang telah ditegaskan macam dan kadarnya dalam al-Qur'an atau Sunnah. *Kedua*, pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (ancaman hukuman yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada hakim untuk menetapkannya).

Pencurian baru dapat diancam hukuman *had* jika memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur itu adalah tindakan mengambil secara sembunyi-sembunyi, unsur benda yang diambil berupa harta, unsur benda yang diambil adalah hak orang lain, dan unsur kese-

ngajaan berbuat kejahatan.⁸³ Pencurian yang diancam hukuman *had* dibagi menjadi dua macam: *al-sariqah sughrā* (pencurian kecil) dan *al-sariqah kubrā* (pencurian besar). Para ulama berpendapat bahwa karena adanya persamaan karakter dalam beberapa hal, jenis pencurian yang besar (*al-sariqah kubrā*) dikenal juga sebagai *jarimah hi-rābah*.⁸⁴

Bentuk kejahatan terhadap harta terbagi kepada:

- 1) Tindak kejahatan terhadap harta yang diancam dengan hukuman *had*, terdiri dari dua macam, yaitu: a) Pencurian yang dikenal sebagai *al-sariqah al-sughrā*; dan b) Perampokan yang dikenal sebagai *al-sariqah al-kubrā* atau *hirābah*.
- 2) Tindak kejahatan pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, yaitu pencurian dan perampokan yang tidak mencukupisyarat-syarat untuk dijatuhi hukuman *had*.

Korupsi jelas merupakan tindakan kejahatan terhadap harta, karena korupsi bertujuan untuk menguasai hak milik orang lain, atau milik negara. Hanya saja mengidentifikasi korupsi sebagai *jarimah sariqah* biasa tidaklah tepat karena ada perbedaan karakter yang cukup mendasar antara keduanya. Mungkin lebih tepat apabila korupsi diidentifikasi sebagai *al-sariqah al-kubrā*, karena sifat-sifatnya yang melampaui *al-sariqah al-sughrā*. Beberapa karakter dasar yang berbeda antara lain:

- 1) *Sariqah* dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan *hirābah* dilakukan secara terang-terangan.

83 Abdul Qādir 'Awdah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, (t.tp: Mu'assasah al-Risālah, 1977), juz II, hlm. 518.

84 Lihat: Sayid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 393; Abdul Qādir 'Awdah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, (t.tp: Mu'assasah al-Risālah, 1977), juz II, hlm. 638, Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Menurut al-Qur'an*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), hlm. 240-241

- 2) *Sariqah* dilakukan secara individual sedangkan *hirabah* dilakukan secara berkelompok dan dengan kekuatan senjata.
- 3) *Sariqah* biasanya dilakukan secara spontan, tanpa rencana yang matang, lebih kepada memanfaatkan peluang, sedangkan *hirabah* dilakukan secara terencana, terorganisir, sistematis, terkadang diikuti dengan adanya agenda (kepentingan) yang besar.
- 4) *Sariqah* biasanya dilakukan tanpa tipu daya, sedangkan *hirabah* dengan menggunakan tipu daya.

Meskipun diakui ada irisan antara perbuatan korupsi dengan *sariqah*, namun mengidentifikasi korupsi dengan *sariqah* tidaklah tepat. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah. Mengutip pendapat M. Cherif Bassiouni, ahli pidana internasional berkebangsaan Mesir, Ia menyatakan bahwa tindak pidana korupsi tidak bisa disamakan dengan pencurian atau perampokan sebab keduanya termasuk dalam kategori jarimah *hudud*, yang ketentuannya sudah baku dan tegas dalam al-Qur'an."⁸⁵ Terdapat perbedaan mendasar antara mencuri dan korupsi. Yaitu, kalau mencuri harta sebagai objek curiannya berada di luar kekuasaan pelaku dan tidak ada hubungan dengan kedudukan pelaku, sedangkan korupsi, harta sebagai objek korupsinya berada di bawah kekuasaannya dan berkaitan dengan kedudukan pelaku dalam penerimaan suap. Bahkan bisa jadi pelaku memang memiliki saham atau paling tidak memiliki hak, sekecil apapun pada harta yang dikorupsinya."⁸⁶

85 — Jur Andi Hamzah, dalam Kata Pengantar Buku: M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), xiv. Lihat juga: M. Cherif Bassiouni, *Crimes Against Humanity in International Criminal Law*, (Boston: Kluwer International Law, 1999), 2nd revised edition, 136.

86 — Jur Andi Hamzah, dalam Kata Pengantar Buku: M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), xiv. Lihat juga: M. Cherif Bassiouni, *Crimes Against Humanity in International Criminal Law*, (Boston: Kluwer International Law, 1999), 2nd revised edition, 136.

c. Korupsi sebagai Perbuatan Khianat

Orang yang berkhianat (*kha'in*) adalah seseorang yang diberi kepercayaan untuk merawat/mengurus sesuatu barang dengan akad sewa-menyewa dan titipan, tetapi sesuatu itu diambil dan si *kha'in* itu mengaku jika barang itu hilang atau ia mengingkari barang sewa-an atau titipan itu ada padanya.⁸⁷

Khianat adalah tidak menepati amanah, ia merupakan sifat tercela. Sifat khianat adalah salah satu sifat orang munafiq sebagai mana sabda Rasulullah SAW. bahwa tanda-tanda orang munafiq itu ada tiga, yaitu apabila berkata berdusta, apabila berjanji ingkar, dan apabila diberi amanah berkhianat. Oleh karena itu, Allah melarang mengkhianati amanat sesama manusia beriringan dengan larangan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana dalam surat al- Anfal [8]: 27:”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Al-Raqīb al-Isfahānī, seorang pakar bahasa Arab, memakani kata khianat dengan membandingkannya dengan kata *nifaq*. Khianat adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Demikian juga termasuk sikap menyalahi/

87 Abu al-Thayyib Muhammad Syamsul Haq al-Adzim al-Abadi, *'Aun al-Ma'būd Syarh Sunan Abi Dawūd*, (al-Qāhirah: Dār al-Hadīṣ, 2001), juz VII, hlm.464; Lihat juga: Abu 'Ali Muhammad bin Abdurrahman al-Mubārakfurī, *Tuhfah al-Ahwāzī bi Syarh Jāmi' al-Turmūzī*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), juz V, hlm. 9.

menentang kebenaran dengan cara membatalkan janji secara sembunyi-sembunyi/sepihak. Lawan dari khianat adalah amanah. Sedangkan kata *nifāq* digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatal-an sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah mu'amalah. Istilah ini pada praktiknya digunakan secara berganti-an.⁸⁸

Jarimah khianat terhadap amanah berlaku untuk setiap harta bergerak baik jenis dan harganya sedikit maupun banyak.⁸⁹ Dalam praktiknya, khianat dapat terjadi pada berbagai bidang kehidupan seperti amanat politik, ekonomi, bisnis (muamalah), sosial dan pergaulan. Khianat memiliki keterkaitan yang erat dengan perbuatan *ghulūl* sebab hakikatnya orang yang melakukan *ghulūl* adalah juga melakukan khianat.

غُلِّ البِشَاءِ دَسَهُ فِي مَتَاعِهِ وَآخْفَاهُ وَ خَانَ فِيهِ صَاحِبَهُ

“Berbuat *ghulūl* terhadap sesuatu berarti menyembunyikan sesuatu itu ke dalam hartanya dan menyembunyikannya, kemudian ia mengkhianati sahabatnya dalam (harta) itu”⁹⁰

d. Korupsi sebagai *Risywah* (Suap)

Secara *harfiyah*, suap (*risywah*) berarti البرطيل batu bulat yang jika dibungkamkan ke mulut seseorang, ia tidak akan mampu berbicara apapun.⁹¹ Jadi suap bisa membungkam seseorang dari kebe-

88 Al-Rāghib al-Asfahānī, *Mu'jam Mufradāt al-Alfāz al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 62. Lihat juga: Abd. Azis Dahlan (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, Cet. 1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 913.

89 Ahmad Abu al-Rus, *Jar'īm al-Sariqat wa al-Nasbi wa Khīyānat al-Amānah wa al-Syaik Bi Dūni Rasid*, (Iskandariyah: al-Maktabah al-Jāmi' al-Hadīṣ, 1997), hlm. 580.

90 M. Shadiq Khan, *Nail al-Maram min Tafsir Ayat al-Ahkām*, (tpt tp, 1929), hlm. 99.

91 Muhammad Al-Azhari, *Tahdzīb al-Lughah*, (Kairo: Dār al-Qawmiyyah, 1964), hlm. 1

nanan. Secara terinologis, risywah adalah Tindakan memberikan harta dan yang semisalnya untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain.⁹² Senada dengan ini, al-San'ani dalam *Subul al-Salam* bahwa “korupsi merupakan upa-ya memperoleh sesuatu dengan mempersembahkan sesuatu”.⁹³ Dalam konteks peradilan, dikenal istilah “*isti’jāl fi al-qāḍiyah*”, yakni usaha untuk menyegerakan pengurusan masalah hukum, termasuk pengurusan masalah lainnya tanpa melalui prosedur yang berlaku.⁹⁴

Menurut Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, sebagaimana dikutip Abdul Halim, bahwa suap adalah memberikan harta kepada seseorang sebagai kompensasi pelaksanaan maslahat (tugas, kewajibannya) yang tugas itu harus dilaksanakan tanpa menunggu imbalan atau uang tip.⁹⁵ Sedangkan menurut Ibn Abidin, suap adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk (kepentingannya) atau agar ia mengikuti kemauannya.⁹⁶

Dasar hukum pelanggaran suap adalah Allah berfirman dalam surat al-Maidah [5]: 42

92 Muhammad Rawās Qalā’arjī dan Ḥāmid Ṣādiq Qunaybī, *Mu’jam Lughāt al-Fuqaha’*, (Beirut: Dār al-Nafis, 1985), hlm. 233.

93 Al-San’ānī *Subul al-Salam*, (Beirut: Dār al-Ṣadr, tt.), juz XIV, hlm 322.

94 Abdullah ibn abd al-Muhsin al-Turki, *Suap dalam Pandangan Islam*, Terj. M. Hamzah dan Subakir Saerozi, (Jakarta: Gensani Press, 2001), hlm. 10.

95 Abu ‘Abdūl Ḥalīm Ahmad. S., *Suap, Dampak dan Bahyanya bagi Masyarakat*, Cet 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), hlm. 20-21

96 Muhammad Amin Ibn Abidīn, *Radd al-Miḥtār ‘Alā al-Durr al-Mukhtār; Hashiyat Ibn Abidin*, juz VII, (Beirut: Dār al-Ihya’, 1987), hlm. 5.

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَبُونَ لِلْسُّخْتِ ۖ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ
 أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصْرِوْكَ شَيْئًا ۗ وَإِنْ حَكَمْتَ
 فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿۴۸﴾

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram[418]. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memu- tuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka de- ngan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Suap bisa terjadi apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur suap meliputi, pertama yang disuap (*al-murtasyi*), kedua, penyuap (*al-rāsyi*), dan ketiga, suap (*al-risywah*). Suap dilarang dan sangat dibenci dalam Islam karena sebenarnya perbuatan tersebut (suap) termasuk perbuatan yang batil. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah [2]: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۸﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagi- an daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

Baik yang menyuap maupun yang disuap dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah sebagai bentuk ketidaksukaan beliau terhadap perbuatan keduanya. Rasulullah bersabda:

والمرتشى شى الرا وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ

ل س و ر لَعَنَ

“Rasulullah SAW melaknat penyuap dan yang disuap”⁹⁷

Riwayat yang lain, al-Tabrani dalam *al-Kabīr*-nya dari Tsaubah r.a. berkata:

لَعَنَ ر س و ل اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الرا شى والمرتشى والرائش يعنى الذى
يمشى بينهما

“Rasulullah SAW melaknat penyuap dan yang disuap dan si perantara. Artinya orang yang menjadi perantara suap bagi keduanya.”⁹⁸

Suap dengan segala bentuknya haram hukumnya. Di antara bentuk suap adalah hadiah. Seorang pejabat haram hukumnya menerima hadiah. Bahkan termasuk hadiah yang diharamkan bagi seorang pejabat yang meski tidak sedang terkait perkara atau urusan, telah membiasakan saling memberi hadiah jauh sebelum menjadi pejabat, namun setelah menduduki jabatan terjadi peningkatan volume hadiah dari kebiasaan sebelumnya.⁹⁹ Seorang pejabat juga haram menerima hadiah dari seseorang yang jika bukan karena jabatannya,

97 CD-ROM *Mausū'ah al-Hadīth al-Syarīf*, Edisi 1, 2, Syirkah Shakhri li Barnamij al-Hasib, 1991. lihat juga di kitab *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*, hlm. 457.

98 "Abu al-Qāsim Sulayman ibn Ahmad at-Tabrānī, *al-Mu'jam al-Kabīr*, editor: Hamdi 'Abd al-Majīd al-Salāfi, (Beirut: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, 1985), hlm. 354."

99 Muhammad Amin Ibn Abidin, *Radd al-Mikhtār 'Alā al-Durr al-Mukhtār; Hashiyat Ibn Abidin*, juz VII, (Beirut: Dār al-Ihya', 1987), hlm. 34."

niscaya orang tersebut tidak akan memberikannya.¹⁰⁰ Umar bin AbdulAziz suatu ketika diberi hadiah oleh seseorang tapi ditolaknya karena waktu itu dia sedang menjabat sebagai khalifah. Orang yang memberi hadiah kemudian berkata: “Rasulullah pernah menerima hadiah”. Lalu Umar menjawab: hal itu bagi Rasulullah merupakan hadiah tapi bagi kita itu adalah risywah (suap).¹⁰¹

Seorang pejabat boleh menerima hadiah dengan beberapa syarat: *Pertama*, pemberi hadiah bukan orang yang sedang terkait perkara dan urusan. *Kedua*, pemberian tersebut tidak melebihi kadar volume kebiasaan sebelum menjabat.¹⁰²

Beberapa ulama ada yang memperkenakan suap kepada hakim jika bermaksud untuk mendapatkan haknya. Namun anggapan ini dibantah oleh al-Syaukani dengan menyebutnya sebagai kebobrokan moral yang sangat luar biasa (*ghāyah al-suqūt*).¹⁰³ Dengan demikian, suap, walaupun dilakukan untuk tujuan yang tidak merugikan orang lain tetap haram, sebagaimana haramnya hadiah bagi para pejabat, karena dapat berakibat hancurnya tata nilai dan sistem hukum.¹⁰⁴ Terkait dengan hal *risywah*, khalifah Umar bin Khattab melarang untuk mengembalikan kepada pemberinya, terlebih lagi kepada penerimanya, namun harus diinfakkan untuk *sabilillah*.¹⁰⁵

100 Muhammad Amin Ibn Abidin, *Radd al-Mikhtār ‘Alā al-Durr al-Mukhtār*, Hashiyat Ibn Abidin, juz VII, (Beirut: Dār al-Ihya’, 1987), hlm. 373.

101 “Muhammad Yusuf al-Qardāwi, *al-Halāl*, hlm. 230.”

102 *Al-Fatwā al-Hindiyyah*, Juz III, (Bulak: Dār al-Tabā’ah al-Amirah, t.th), hlm. 224.

103 Al-Syaukāni, *Nail al-Auṭār*, (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1993), juz VIII, hlm. 310.

104 Ibn Taimiyah, *Al-Fatāwā*, (Maktabah Ibn Taimiyah, tt.), juz XXVIII, hlm. 302.

105 Muhammad Rawās Qala’arji dan Ḥāmid Ṣādiq Qunaybi, *Mu’jam Lughāt al-Fuqaha*, (Beirut: Dār al-Nafis, 1985), hlm.336-337.

e. Korupsi sebagai *Ghaṣab*

Menurut bahasa *ghaṣab* berarti mengambil sesuatu secara paksa dan zalim. *Ghaṣab* juga diartikan dengan mengambil sesuatu secara zalim, baik yang diambil itu harta maupun yang lain.¹⁰⁶ Sedangkan menurut istilah, *ghaṣab* didefinisikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan/terang-terangan.¹⁰⁷

Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, ghasab tidak dapat terjadi kecuali dengan memindahkan yang dapat diambil dari tempatnya semula ke tempat lain. Pendapat ini dibantah oleh Imam Muhammad dengan pernyataannya bahwa *ghaṣab* dapat saja terjadi pada benda yang tidak bergerak. Konsekuensi hukum dari dua pendapat ini sangat berbeda jika terjadi kerusakan. Kerusakan pada benda tidak bergerak di tangan orang yang menguasai secara tidak sah, maka menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, tidak menjadi tanggung jawab orang yang bersangkutan. Sebaliknya menurut Imam Muhammad, orang tersebut bertanggung jawab karena ia adalah pelaku *ghaṣab*. Jika barang tersebut masih ada, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Bila barang *ghaṣab* itu rusak atau hilang di tangan pelakunya, maka ia harus mengganti barang tersebut dengan barang yang sama atau seharga.¹⁰⁸

Secara lebih rinci Imam al-Nawawi dalam kitabnya mengklasifikasikan jenis hukuman bagi pelaku ghasab dikaitkan dengan kondisi barang objek *ghaṣab* menjadi tiga kategori; pertama, barang

106 Lihat: Ibrahim Anis, dkk, *Al-Mu'jam al-Wasīf*. (Mesir; Al-Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, 1972), cet. 2, hlm. 653; lihat juga: Ali bin Muhammad al-Jurjāni, *Kitāb al-Ta'rīfāt*. (Jakarta: Dār al-Hikmah, tt.) hlm. 162.

107 Muhammad al-Khāṭib al-Syarbīnī, *Mughni al-Muhtāj*. (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), Jilid 2, hlm. 275.

108 Lihat: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi, perspektif Ulama Muhammadiyah*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006), hlm. 63-64.

objek *ghaṣab* masih utuh seperti semua; kedua barang objek *ghaṣab* telah lenyap; ketiga, barang objek *ghaṣab* telah berkurang.

- 1) Sanksi ketika barang objek *ghaṣab* masih utuh seperti semula adalah kewajiban mengembalikan harta *ghaṣab* tersebut. Teknis pengembalian dilakukan dengan desakan pemilik kepada pelaku. Jika pemilik tidak mampu melakukannya, maka [pe]tugas berwenang mengambil alih dan memberikan hukuman *ta'zir/ta'dib* kepada pelaku. Jika barang bersifat produktif dan bisa menghasilkan *income* bagi pemilik maka pelaku juga dituntut untuk memperhitungkan kerugian korban akibat perbu-atan *ghaṣab* tersebut.
- 2) Sanksi ketika barang objek *ghaṣab* the hilang, maka terdapat dua bentuk. Pertama, terhadap barang dengan ukuran, bentuk, dan jenis yang jelas dan pasti, seperti biji-bijian, uang, mi- nyak, maka pelaku wajib mengembalikan barang tersbut dalam bentuk dan ukuran yang sama. Kedua, barang dengan bentuk, ukuran dan jenis yang tidak pasti, pelaku wajib mengganti se- harga barang tersebut.
- 3) Sanksi ketika barang objek *ghaṣab* telah berkurang, maka di- bedakan antara barang berupa makhluk hidup dan benda mati. Bila berupa makhluk hidup, maka pelaku wajib mengembalikan- nya beserta kekurangannya seharga nominal uang. Jika berupa benda mati, dengan kondisi berku seperti cacat, sobek, retak, dan lain-lain maka pelaku wajib mengembalikan barang secara utuh dan juga mengganti kekurangannya.¹⁰⁹

109 Muhyiddin Abu Zakariyya ibn Syaraf ibn Murri al-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muḥazzab*, (Mesir: Matbaah al-Imam, tt.), jilid XIV, hlm. 65-69.

Di samping pendekatan identifikasi korupsi melalui beberapa jenis jarimah ta'zir seperti di atas, ada juga yang menambahkan dengan jenis-jenis jarimah lainnya, seperti yang dilakukan oleh Nurul Irfan. Irfan menambahkan beberapa jenis jarimah lain seperti *al- maks* (pungutan liar), *al-ikhtilās* (pencopetan), dan *al-ihthāb* (perampasan). Dalam bukunya, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Ia menyatakan bahwa berdasarkan unsur-unsur dan definisinya jarimah-jarimah tersebut juga memiliki kedekatan dan relevansi dengan tindak pidana korupsi di masa sekarang.¹¹⁰

Berdasarkan uraian berbagai jarimah yang dianggap memiliki kedekatan bentuk dengan tindak pidana korupsi di atas, maka tindak pidana korupsi cenderung lebih tepat menjadi bagian dari jarimah *ta'zir*, bukan *hudūd*. Mayoritas ulama Syafi'iyah lebih cenderung mengkategorikan korupsi sebagai tindak pengkhianatan, karena pelakunya adalah orang yang dipercayakan untuk mengelola harta kas negara. Menurut mereka, oleh karena seorang koruptor mengambil harta yang dipercayakan padanya untuk dikelola, maka tidak dapat dihukum potong tangan. Dalam konteks ini, 'illat hukum untuk menjerat hukum potong tangan tidak ada. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif fuqaha Syafi'iyah, tindak pidana korupsi tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian. Karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam *sariqah*. Korupsi hanya dapat dikategorikan sebagai tindakan pengkhianatan.

Kelompok lain yang tidak sepakat mengkategorikan korupsi sebagai jarimah hudud adalah Andi Hamzah dan M. Cherif Bassiouni, yang kemudian diikuti juga oleh M. Nurul Irfan. Mereka secara tegas

110 M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 78.

mempertanyakan apakah tindak pidana korupsi dapat disamakan atau dianalogikan dengan tindak pidana pencurian atau bahkan perampokan? Andi Hamzah, mengutip pendapat M. Cherif Bassiouni, ahli pidana internasional berkebangsaan Mesir, berpendapat bahwa tindak pidana korupsi tidak bisa disamakan dengan pencurian atau perampokan sebab keduanya termasuk dalam kategori jarimah *ḥudūd*, yang ketentuannya sudah baku dan tegas dalam al-Qur'an."¹¹¹

Menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan hukuman potong tangan, lanjut Hamzah, sama sekali tidak bisa dibenarkan sebab menyamakan korupsi dengan mencuri berarti melakukan analogi dalam bidang *ḥudūd*. Di samping itu terdapat perbedaan mendasar antara mencuri dan korupsi. Yaitu, kalau mencuri harta sebagai objek curiannya berada di luar kekuasaan pelaku dan tidak ada hubungan dengan kedudukan pelaku, sedangkan korupsi, harta sebagai objek korupsinya berada di bawah kekuasaannya dan berkaitan dengan kedudukan pelaku dalam penerimaan suap. Bahkan bisa jadi pelaku memang memiliki saham atau paling tidak memiliki hak, sekecil apapun pada harta yang dikorupsinya."¹¹²

"Kekuasaan pelaku atau adanya saham kepemilikan pelaku terhadap harta yang dikorupsi, jelas akan menimbulkan adanya unsur *syubhat*, dalam hal ini adalah *syubhat* kepemilikan. Padahal unsur *syubhat* menjadi salah satu dasar dibatalkannya hukuman *hudud*. Oleh sebab itu hukuman *hudud* harus dibatalkan. Rasulullah bersabda-

111 Jur Andi Hamzah, dalam Kata Pengantar Buku: M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), xiv. Lihat juga: M. Cherif Bassiouni, *Crimes Against Humanity in International Criminal Law*, (Boston: Kluwer International Law, 1999), 2nd revised edition, 136; Baca: M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 153-154.

112 Jur Andi Hamzah, dalam Kata Pengantar Buku: M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), xiv. Lihat juga: M. Cherif Bassiouni, *Crimes Against Humanity in International Criminal Law*, (Boston: Kluwer International Law, 1999), 2nd revised edition, 136.

da bahwa hukuman hudud harus dibatalkan dengan sebab adanya *syubhat*. Walaupun hukuman hudud tidak bisa diberlakukan dalam menuntut hukum pelaku korupsi, bukan berarti sanksi *ta'zir* bagi koruptor harus selalu bersifat lebih ringan. Hukuman *ta'zir* bagi koruptor ini bisa saja dalam bentuk pidana denda materi, pidana penjara seumur hidup, dan dinyatakan sebagai warga masyarakat yang bermasalah dan *diblack list*. Bahkan bisa saja sanksi *ta'zir* ini berupa hukuman mati. Pada saat meninggal dunia, jenazah koruptor tidak perlu dishalatkan oleh tokoh-tokoh agama, para ulama dan para ustadz.”¹¹³

3. Sanksi Jarimah Korupsi

Korupsi dalam terminologi hukum pidana Islam termasuk dalam klasifikasi tindak kejahatan terhadap harta benda. Oleh karenanya termasuk dalam kategori jarimah yang diancam dengan hukuman/sanksi harta. Dalam hukum pidana Islam, berdasarkan tempat dilakukannya hukuman, sanksi pidana dapat digolongkan pada tiga bentuk, yaitu hukuman badan, yaitu hukuman yang dijatuhkan terhadap badan; hukuman jiwa, yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa seseorang; dan hukuman harta. Adapun hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, meliputi hukuman diyat, denda, dan perampasan harta.¹¹⁴

Perdebatan para ulama seputar identifikasi tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam yang tidak pernah mengarah pada kesimpulan yang sama berakibat pada persepsi formulasi sanksi pidananya. Korupsi pada akhirnya menjadi tindak pidana yang berpotensi diancam dengan hukuman dalam batas minimal sampai batas

113 *Ibid.*

114 Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 260-262.

maksimal. Jika dilihat dari dampak korupsi yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu bangsa, menjadi penyebab kemiskinan, kezaliman dan ketiada kadilan, maka korupsi merupakan bentuk kerusakan moral yang sudah mencapai puncak kebobrokkannya. Atas dasar logika berpikir ini maka diperlukan tindakan yang sangat tegas namun efektif menimbulkan efek jera sebagai hukuman terhadap pelaku korupsi.

Salah satu bentuk potensi hukuman yang tegas dan keras bagi pelaku korupsi adalah hukuman *ḥirābah*. Ini berarti, mengkategorikan jarimah korupsi ke dalam jenis jarimah *hudud* yang berkarakter memiliki jenis hukuman yang pasti dan berat. Ancaman hukuman bagi pelaku *ḥirābah* juga bervariasi, yaitu: mati, salib, potong tangan dan kaki secara silang, dan pengasingan. Hukuman berat bagi pelaku *ḥirābah* karena mereka melakukan tindakan perampasan harta kekayaan dengan menggunakan senjata seraya menimbulkan rasa takut di pelosok negeri.¹¹⁵ Namun identifikasi ini ditolak oleh ahli hukum yang lain sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya.

Melihat argumentasi pada rumusan identifikasi jarimah korupsi di atas, nampak kecenderungan para ulama mengkategorikan jarimah korupsi sebagai *ta'zir*. Kesimpulan ini setidaknya didasarkan pada unsur-unsur yang dominan di dalamnya, seperti *ghulūl* (penggelapan) dan *risywah* (penyuapan). Atas dasar identifikasi tindak pidana korupsi sebagai jarimah *ta'zir* terhadap tindak pidana terhadap harta benda, maka para fukaha merumuskan beberapa jenis hukum-

115 Baca: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi, perspektif Ulama Muhammadiyah*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006), hlm. 79-80. Baca juga: Moh Khasan, *Reformulasi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*, (Laporan Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2011).

an tertentu. Jenis hukuman tersebut secara garis besar dapat dike-lompokkan dalam empat kelompok, yaitu:

- a. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman matidan jilid;
- b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan;
- c. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, pe-nyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang;
- d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demikemaslahatan umum.¹¹⁶

Sementara itu, menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhamma-diyah, rumusan sanksi jarimah korupsi meliputi beberapa jenis se-bagai berikut:

- a. *Ta'zir*. Hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan pelajaran kepada terpidana atau orang lain agar ia tidak mengulangi ke- jahatan yang pernah ia lakukan. Jenis hukumannya disebut de- ngan '*uqūbah mukhayyarah* (hukuman pilihan). Dalam jarimah korupsi ada tiga unsur yang dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam menentukan hukuman, yaitu: perampasan harta orang lain, pengkhianatan atau penyalahgunaan wewenang, dan Kerjasama dalam kejahatan. Ketiga unsur ini dilarang dalam syariat Islam. Selanjutnya tergantung pada pertimbangan akal sehat, keyakinan dan rasa keadilan hakim yang didasarkan padarasa keadilan masyarakat untuk menentukan jenis hukuman bagi koruptor.

116 Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 258.

Adapun macam hukuman ta'zir terhadap koruptor dapat disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya. Hukuman tersebut antara lain: celaan dan teguran/peringatan; *tasyhir* (mengumumkan sebagai orang yang tercela) di tempat umum, seperti di pasar, di media social, serta di tempat publik; menasehati dan menjauhkan dari pergaulan social; memecat dari jabatannya (*al-'azl min al-wadzifah*); dera/cambuk dalam jumlah tertentu; penjara dalam waktu tertentu, pengasingan; salib; dan hukuman mati.

- b. Sanksi akhirat. Yaitu sanksi yang akan diterima pelaku korupsi di akhirat kelak selama ia belum bertaubat. Sanksi akhirat terhadap koruptor dinyatakan dalam al-Qur'an dan hadis ketika menyatakan tentang hukuman bagi pelaku *ghulūl*. Misalnya sebagaimana dinyatakan dalam surat Ali Imran: 161, dan juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hamid al-Sa'idy:

فوالذی نفس محمد بیده لا یغل احدکم منها شیئا الا جاء به یوم
القیامة یحمله عل عنقه ان کان بعیرا جاء به له رغاء وان
کانت بقرة جاء بها خوار وان کانت شاة جاء بها تیعر

"Demi yang menguasai jiwa Muhammad, tidaklah seseorang di antara kalian mengkorupsi sesuatu kecuali pada ahri kiamat dia akan memanggul sesuatu yang dikorupsinya di tengkuknya. Jika yang dikorupsi seekor unta, ia akan datang (menghadap Allah) dengan unta hasil korupsinya yang bersuara. Jika yang dikorupsinya seekor sapi, maka ia akan datang dengan sapi hasil korupsinya yang mengeluh. Jika yang dikorupsinya seekor kambing, maka ia akan

dating dengan membawa kambingnya yang mengembik" (HR.

- c. Sanksi moral dan sosial. Sanksi moral dan sosial di sini adalah Ketika jenazah pelaku koruptor itu tidak disalatkan, terutama oleh para pemuka agama yang dikenal kedudukan dan kredibilitas. Ini didasarkan pada sebuah hadis riwayat Zaid ibn Khalid:

عن زيد ابن خالد قال مات رجل بخيبر فقال رسول الله ص م
صلوا على صاحبكم انه غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا
فيه حرزا من خرز يهود ما يساوي درهمين (رواه النسائي)

“Dari Zaid ibn Khalid, seorang laki-laki mati para perang Khaibar, lantas Rasulullah bersabda: shalatkanlah temanmu itu, (Aku sendiri tidak mau menyalatkannya) karena ia telah melakukan penggelapan (*ghulūl*) saat berjualang di jalan Allah. Ketika kami periksa barang-barangnya, kami menemukan manik-manik orang Yahudi yang harganya tidak mencapai dua dirham (HR. Nasa’i)”

- d. Pengembalian harta hasil korupsi. Sanksi ini diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Imam Syafii dan imam Ahmad, pelaku korupsi harus mengembalikan uang yang dikorupsi, meskipun ia telah dikenakan hukuman. Alasan mereka disamping adanya hadis yang menjelaskan tentang kewajiban seseorang untuk mengembalikan hak orang lain yang diambilnya, mereka juga meyakini bahwa sanksi dan ganti rugi pelaku korupsi itu dapat digabungkan. Artinya, pelaku korupsi mendapatkan gabungan dari dua hukuman, yaitu sanksi ta’zir dan ganti rugi atas harta yang dikorupsi. Dasar pemikiran yang digunakan adalah bahwa pelaku korupsi telah melanggar dua hak, yaitu hak Allah

berupa pengharaman korupsi dan hak manusia berupa mengambil harta orang lain.”

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jika pelaku korupsi telah ditetapkan hukumannya maka ia tidak wajib mengganti uang hasil korupsi, berdasarkan atas surat al-Maidah: 38. Ayat tersebut hanya menyatakan adanya hukuman pokok saja tanpa adanya hukuman tambahan berupa uang pengganti dalam jarimah pencurian. Abu Hanifah juga menyatakan bahwa sanksi d ganti rugi adalah dua hal yang tidak dapat digabungkan. Maka jika pelaku korupsi telah dikenai sanksi maka tidak ada keharusan untuk membayar ganti rugi. Selain itu jika pencuri harus membayar ganti rugi maka seakan-akan uang itu adalah miliknya. Akan tetapi, menurutnya, pemilik uang itu boleh meminta uangnya dikembalikan setelah pencurinya dikenai sanksi, bila uang itu masih ada.

Sementara itu Jumhur ulama menolak pendapat ulama yang tidak membolehkan ganti rugi, karena banyak bukti pada masa Rasulullah dan Khulafurrasyidin terdapat penerapan sanksi berupa pembayaran ganti rugi. Rasul pernah menghukum denda seseorang yang mencuri buah-buahan langsung dari pohonnya dan memberikan denda kepada si pemilik pohon. Para ulama juga membolehkan penerapan sanksi ta'zir berupa pemilikan uang dengan jalan rampasan bagi pelaku jarimah korupsi dengan maksud memperkaya diri sendiri, mengakibatkan kerugian negara, dan memperburuk perekonomian masyarakat. Jadikesimpulannya, pembayaran uang ganti rugi atau pengembali-

an hasil korupsi adalah wajib karena uang tersebut merupakan hak individu atau Lembaga pemerintah.”¹¹⁷

Adapun terkait dengan penetapan hukuman *ta'zir* berupa uang terdapat perbedaan di kalangan ulama; Abu Yusuf, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad membolehkan penerapan hukum-an *ta'zir* berupa pembayaran uang pengganti. Namun dalam pem- bolean itu mereka berbeda dalam penerapan sanksi *ta'zir* berupa uang pengganti. Ada yang mengartikan dengan penyitaan kekayaan si terhukum selama waktu tertentu. Penyitaan tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara perampasan. Alasan mereka adalah tidak bo- leh mengambil kekayaan seseorang tanpa alasan hukum yang mem- bolehkannya.¹¹⁸ Sementara itu yang lain berpendapat boleh mene- rapkan sanksi *ta'zir* berupa pembayaran uang dengan alasan bahwa pada permulaan Islam hal ini diperbolehkan. Jumbuh ulama menolak pendapat ulama yang menolak ganti rugi, karena banyak bukti pada masa Nabi dan Khulafaurrasyidin terjadi penerapan sanksi beru- pa pembayaran ganti rugi seperti keputusan Nabi ketika mendenda seorang yang mencuri buah-buahan langsung dari pohonnya dan memberikan denda kepada si pemiliknya.”¹¹⁹

Penerapan sanksi ini tampaknya dikenakan dalam jarimah-jarimah yang berkiatan dengan ketamakan seseorang. Di samping itu ulama juga membolehkan penerapan sanksi *ta'zir* berupa pe-

117 Baca: Abdul Qādir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1987), hlm. 697-701; A. Jazuli, *Fikih Jinayah: Upaya Penganggulangan Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali, 2000), hlm. 81; Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 213-214; Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi, perspektif Ulama Muhammadiyah*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006), hlm. 80-93.

118 Al-Bhuri, *Kadhaf al-Qina*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), jilid IV, hlm. 124-125.

119 Amin Summa, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 126.

milikan (pengambilalihan) uang dengan jalan rampasan bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan maksud memperkaya diri sendiri, mengakibatkan kerugaian negara, dan memperburuk perekonomian masyarakat. Jadi kesimpulannya, pembayaran uang ganti rugi atau pengembalian hasil korupsi adalah wajib karena uang tersebut merupakan hak individu atau lembaga pemerintah.¹²⁰

120 Baca: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi: perspektif Ulama Muhammadiyah*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006), hlm. 91-93.

PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM PIDANA DAN FIQH JINAYAH

A. Perampasan Aset Terpidana Korupsi Menurut Hukum Pidana

1. Pengertian Perampasan Aset Korupsi

Sebelum mendefinisikan perampasan aset terlebih dahulu perlu mendefinisikan kata aset, oleh karena kata tersebut merupakan kunci. Aset adalah modal atau kekayaan.¹²¹ Hafiluddin, sebagaima-

121 Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 52.

na dikutip Paku Utama,¹²² mengartikan aset sebagai barang/benda atau sesuatu barang/benda yang dapat dimiliki dan yang mempunyai nilai ekonomis, nilai komersial atau nilai pertukaran yang dimiliki atau digunakan oleh perorangan, suatu badan usaha, atau lembaga. Dengan demikian, aset dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Ia merupakan harta kekayaan dalam bentuk apa pun, baik materil atau immaterial, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan adanya hak atas atau kepentingan terhadapnya.

Menurut Atmasasmita,¹²³ aset tindak pidana korupsi adalah aset tindak pidana dipandang sebagai subjek dan objek hukum. Dari sudut pandang subjek hukum, aset tindak pidana adalah aset yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana atau yang telah membantu atau mendukung aktivitas persiapan dan perencanaan suatu tindak pidana. Sedangkan dari sudut pandang objek hukum, aset tindak pidana korupsi adalah aset yang merupakan hasil suatu tindak pidana. Dari aspek yuridis, pengertian aset tindak pidana membawa konsekuensi hukum bahwa aset tindak pidana dipandang terlepas dari pemiliknya (pelaku tindak pidana) yang telah menguasainya. Pemisahan keterkaitan antara aset dan pemilik aset dalam konteks perampasan aset mengandung arti secara yuridis bahwa aset setara dengan pelaku tindak pidana.

Sementara itu kata perampasan berasal dari kata rampas yang berarti ambil dengan paksa; rebut. Perampasan itu sendiri berarti cara, proses, perbuatan merampas, perebutan. Dengan demikian,

122 Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper* (Jakarta: Indonesia Legal Roundtable, 2013), hlm. 100.

123 Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana (Buku II)* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2013), hlm. 56.

perampasan aset korupsi berarti proses atau cara pengambilan secara paksa terhadap kekayaan atau aset tindak pidana korupsi. Se-menatra itu Pasal 2 huruf g Konvensi Anti Korupsi 2003 mengartikan perampasan sebagai pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya. Ini berarti bahwa perampasan aset korupsi tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan menurut prosedur atau mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Singkat kata, perampasan aset korupsi harus diatur dalam peraturan per- undang-undangan dan pelaksanaannya harus mengacu kepada ke- tentuan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud.

Selain perampasan aset, dikenal pula istilah yang setara yaitu pengembalian aset yang didefinisikan sebagai proses ketika pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana dan /atau dari sarana tindak pidana.¹²⁴ Apabila yang pertama mengandung makna paksaan meskipun itu dilakukan berdasarkan hukum, maka yang kedua mengandung makna yang lebih halus, meskipun pada prinsipnya sama. Juga apabila yang pernah berada dalam domain hukum pidana *an sich*, maka yang kedua berada dalam domain hukum pidana maupun perdata. Dikatakan berada dalam domain hukum pidana karena perampasan itu menjadi bagian dari pemidanaan dan merupakan kelanjutan dari proses pidana setelah seseorang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum te- tap. Sementara itu, dikatakan berada dalam domain hukum perdata oleh karena pengembalian itu tidak selalu menjadi bagian dari pe-

124 Matthew H. Fleming dalam Purwaring M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi* (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 103.

midanaan, melainkan ditempuh dan dilaksanakan melalui mekanisme peradilan perdata. Menurut Yusuf,¹²⁵ ini terjadi dalam hal sebagai berikut:

- a. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya;
- b. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan;
- c. Perkara pidananya belum atau tidak dapat disidangkan;
- d. Perkara pidana telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, tetapi di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas; atau”
- e. Barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Dengan demikian sesungguhnya kedua istilah itu mengandung makna yang sama, hanya saja keduanya mempunyai implikasi yang berbeda terkait mekanisme yang bisa ditempuh. Namun begitu ketika dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan istilah bisa saja tetap perampasan aset, namun pengertian diperluas dan mekanisme diperkaya sehingga lebih komprehensif serta lebih sesuai dengan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

125 Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2013), hlm. 10-11.

2. Mekanisme Perampasan Aset Terpidana Korupsidan Landasan Hukumnya

Perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi di- maksudkan tidak saja sebagai sanksi hukum dalam kontek peradilan pidana, baik secara represif maupun preventif, melainkan juga se- bagai sarana untuk mengembalikan keuangan negara yang diambil oleh para pelaku tindak pidana dan sarana untuk memberikan kon- sesi kepada negara atas kerugian inmateriil yang idderita akibat ke- bijakan yang tidak semestinya diambil oleh seorang yang menjabat sebagai penyelenggara atau aparatur negara.¹²⁶

Dengan bertolak dari tujuan tersebut, maka perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui banyak cara antara lain: tuntutan pidana, gugatan perdata, dan per- mohonan sebagai aset negara.

a. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi melalui Jalur Tuntutan Pidana

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) membe- rikan peluang dilakukannya perampasan terhadap aset hasil korupsi atau sarana korupsi melalui jalur tuntutan pidana apabila penuntut umum dapat membuktikan kesaaahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut dan aset-aset yang telah disita dalam perkara tersebut merupakan hasil kejahatan tindak pidana korup- si. Dalam upaya pembuktian ini di persidangan seringkali penuntut umum mengalami kesulitan dikarenakan modus kejahatan korupsi menggunakan cara-cara yang canggih ditambah lagi dengan ting-

¹²⁶ Bandingkan dengan Imelda F.K. Bureni, "Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Un- dang-Undang Tindak Pidana Korupsi", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 Nomor 45, Oktober 2016, hlm. 295.

ginya standar pembuktian yang harus dipenuhi. Oleh karena itu perampasan suatu aset hasil tindak pidana korupsi sangat bergantung pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan kasus pidananya.¹²⁷

Instrumen hukum yang dipakai dalam perampasan aset hasil korupsi model ini diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 46 Ayat (2) KU- HAP. Pasal 39 KUHAP menyebutkan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagiannya diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Ringkasnya, KUHAP membatasi benda yang dapat disita hanya pada benda yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan tindak pidana. ¹²⁸Selanjutnya ayat 2 pasal *aquo* menjelaskan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana.

127 Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2013), hlm. 162.

128 Marfuatul Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak pidana di Indonesia", *Negara Hukum*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 23.

Jika pasal 39 telah memberikan batasan tentang aset yang dapat disita, maka Pasal 46 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa benda yang disita itu dirampas untuk negara manakala hakim memutuskan demikian. Pasal ini tidak bicara khusus tentang pemberantasan korupsi, melainkan penegakan hukum pidana pada umumnya. Oleh sebab itu wajar jika pasal itu menempatkan perampasan barang sitaan sebagai rampasan untuk negara hanya sebatas klausul pengecualian. Yang pasti klausul demikian telah cukup untuk menjadi dasar perampasan aset korupsi.

Berbeda dengan KUHP yang mengatur perampasan aset secara umum, UU PTPK mengatur tentang perampasan aset korupsi secara eksplisit dan spesifik. Dalam konteks ini UU PTPK diatur dua opsi perampasan aset korupsi, yaitu opsi pembuktian oleh penuntut umum dan opsi ketidakmampuan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta bendanya diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi. Berikut ini pengaturan perampasan aset korupsi dalam UU PTPK.

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana yang menjadi tempat dilakukannya tindak pidana korupsi, pun pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut (Pasal 18 ayat (1) huruf a). Perampasan aset ini, menurut Pasal 17, berstatus sebagai pidana tambahan selain pidana tambahan yang dielaborasi oleh KUHP.
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayarnya paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan yang telah ber-

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan selanjutnya dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya (Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3)).

- 3) UU PTPK juga memberikan jalan keluar berupa perampasan aset tindak pidana korupsi yang perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan karena terdakwa meninggal dunia setelah proses pembuktian dan dari pemeriksaan alat bukti di persidangan diperoleh bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang disita dan penetapan ini tidak dapat dimohonkan upaya banding (Pasal 38 ayat (5) dan (6))

Selain ketentuan-ketentuan yang mengatur perampasan aset korupsi melalui tuntutan pidana tersebut, UU PTPK juga mengelaborasi satu perspektif perampasan aset korupsi dengan memberikan beban pembuktian kepada terdakwa. Dengan kata lain, untuk memperluas peluang perampasan aset yang terkait tindak pidana korupsi UU PTPK tidak cukup membebani penuntut umum untuk membuktikan dakwaan/tuntutannya, melainkan juga membebani terdakwa akan pembuktian bahwa harta bendanya yang belum didakwakan bukan karena tindak pidana korupsi. Manakala terdakwa tidak bisa membuktikan sebaliknya, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas un-

tuk negara. Demikian diatur dalam Pasal 38B, terutama ayat (1) dan (2).

b. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi melalui Gugatan Perdata

Ketentuan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur gugatan perdata belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pengaturannya menyatu dalam UU PTPK yang bersifat sebagai alternatif dari upaya secara pidana,¹²⁹ tepatnya pada Pasal 32, 33, dan 34. Dikatakan alternatif karena upaya ini baru ditempuh manakala perampasan aset melalui jalur tuntutan pidana tidak dapat dilakukan karena alasan yang dibenarkan Undang-Undang. Misalnya, tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Menurut Pasal 77 KUHP, meninggalnya seorang tersangka atau terdakwa menyebabkan hilangnya kewenangan untuk menuntut.

Menurut Pasal 32 UU PTPK, dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Hal sama juga dapat dilakukan oleh penyidik dalam hal terdakwa diputus bebas.

Pasal 33 mengatur tentang upaya gugatan secara perdata dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara. Sedang-

129 Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2013), hlm.164-166.

kan Pasal 34 mengatur hal yang sama dalam hal terdakwa meninggal pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara.

Ketentuan-ketentuan yang memberikan kewenangan kepada jaksa pengacara negara atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata juga menjelaskan siapa yang harus digugat. Menurut ketentuan-ketentuan tersebut, gugatan perdata ini diajukan terhadap ahli waris tersangka atau terdakwa.

Selanjutnya Pasal 38C UU PTPK menambahkan opsi gugatan perdata. Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

c. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana melalui Permonopon Aset Negara.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab II, tindak pidana korupsi juga diancam sanksi pidana yang ditetapkan untuk tindak pidana pencucian uang. Dengan kata lain, tindak pidana korupsi juga bisa diancam pidana pencucian uang, yaitu melalui instrumen hukum berupa perampasan dan penyitaan aset.¹³⁰

Perampasan model ini tidak spesifik pada tindak pidana korupsi, melainkan berlaku beberapa macam tindak pidana. Oleh karena

130 Halif, "Model Perampasan Aset terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Rechtsens*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 5; dan Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 167.

itu, berbeda dengan perampasan aset korupsi melalui dua jalur terdahulu, perampasan melalui jalur permohonan sebagai aset negara ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (biasa disebut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau disingkat UU TPPU). UU ini menyasar hasil tindak pidana tertentu untuk dirampas menjadi aset negara.

Menurut Pasal 2 UU TPPU, hasil tindak pidana yang menjadi adresat dari UU *aquo* meliputi seluruh harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Tindak pidana dimaksud meliputi:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) korupsi; | 15) penculikan; |
| 2) penyuapan; | 16) pencurian; |
| 3) narkotika; | 17) penggelapan; |
| 4) psikotropika; | 18) penipuan; |
| 5) penyelundupan tenaga kerja; | 19) pemalsuan uang; |
| 6) penyelundupan migran; | 20) perjudian; |
| 7) di bidang perbankan; | 21) prostitusi; |
| 8) di bidang pasar modal; | 22) di bidang perpajakan; |
| 9) di bidang perasuransian; | 23) di bidang kehutanan; |
| 10) kepabeanan; | 24) di bidang lingkungan hidup; |
| 11) cukai; | 25) di bidang kelautan dan perikanan; atau |
| 12) perdagangan orang; | 26) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana pen- |
| 13) perdagangan senjata gelap; | |
| 14) terorisme; | |

jara 4 (empat) tahun atau lebih.

Selain harta kekayaan hasil tindak pidana-tindak pidana tersebut, UU TPPU juga menyoasar harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan. Dengan kata lain, harta kekayaan macam ini disamakan dengan harta kekayaan hasil tindak pidana sebagaimana dikemukakan di atas.

Pasal 67 UU TPPU mengatur pemberian kewenangan kepada penyidik untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar pengadilan memutuskan harta kekayaan (aset) yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menjadi aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Ketentuan dalam pasal ini merupakan salah satu upaya perampasan aset tanpa pemidanaan atau *non conviction based (NCB) asset forfeiture*. Sama halnya dengan perampasan aset melalui jalur gugatan perdata.

3. Jenis Harta Yang Dapat Dirampas

Jenis harta kekayaan atau aset yang dapat dirampas terkait dengan tindak pidana korupsi telah diatur secara detail dalam UU PTPK sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

**Tabel 1. Jenis Harta Hasil Korupsi yang Dapat Dirampas
Menurut UU PTPK**

No	Jenis Aset	Pelaku	Dasar Hukum	Mekanisme
1	Hasil kejahatan dan sarana kejahatan.	Setiap orang atau korporasi	Pasal 2 dan 3	Jalur pidana atau jalur perdata
2	Uang pemberian.	PNS, penyelenggara negara, hakim, advokat	Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1).	Jalur pidana
3	Barang bukti.	Pemborong, ahli bangunan, penjual bahan bangunan, pengawas pembangunan, penerima penyerahan barang (perseorangan atau korporasi).	Pasal 7	Jalur pidana dan jalur perdata
4	Hasil korupsi.	PNS, pejabat umum non PNS.	Pasal 8	Jalur pidana dan/ atau jalur perdata
5	Sarana kejahatan (buku-buku yang dipalsukan).	PNS, pejabat umum non PNS.	Pasal 9	Jalur pidana
6	Barang-barang yang digelapkan atau	PNS, pejabat umum non PNS.	Pasal 10	Jalur pidana

7	Uang, barang hadiah, pelaksanaan janji.	PNS, penyelenggara negara	Pasal 11, 12 a	Jalur pidana
8	Uang, barang hadiah.	PNS, penyelenggara negara	Pasal 12 b	Jalur pidana
9	Uang, barang hadiah, pelaksanaan janji.	hakim	Pasal 12 c	Jalur pidana
10	Uang, barang hadiah, pelaksanaan janji.	advokat	Pasal 12 d	Jalur pidana
11	Uang atau barang.	PNS, penyelenggara negara	Pasal 12 e, 12 f, 12 g	Jalur pidana
12	Tanah negara.	PNS, penyelenggara negara	Pasal 12 h	Jalur pidana atau jalur perdata
13	Uang atau barang	PNS, penyelenggara negara	Pasal 12 i	Jalur pidana
14	Uang atau barang gratifikasi	PNS, penyelenggara negara	Pasal 12B	Jalur pidana
15	Uang atau barang	Perseorangan/ korporasi	Pasal 13	Jalur pidana

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa aset yang dapat dirampas meliputi semua harta kekayaan yang bernilai. Dari tabel itu pula dapat dipahami bahwa mekanisme pidana merupakan pilihan yang selalu ada dan pertama, sedangkan mekanisme perdata hanya dapat ditempuh dalam hal-hal tertentu dan bersifat alternatif atau pelengkap.

Sementara itu jenis harta yang dapat dirampas melalui jalur permohonan sebagai aset negara dengan bersaranakan UU TPPU meliputi semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU TPPU.

4. Problematika dan Dinamika Perampasan Aset Korupsi

Perampasan aset korupsi merupakan upaya yang tidak mudah. Upaya melalui tuntutan pidana sebagaimana telah dikemukakan merupakan yang utama dan pertama. Nyatanya mekanisme perampasan aset model ini menitikberatkan pengungkapan tindak pidana dan kosekwensinya adalah menemukan pelaku dan menemukannya dalam penjara. Sedangkan perampasan aset merupakan sebatas pidana tambahan sehingga belum cukup efektif untuk menekan berkembangnya tindak pidana korupsi. Dengan tidak menjadikan perampasan aset sebagai fokus penegakan hukum, maka terjadi pembiaran terhadap pelaku untuk tetap menguasai dan menikmati hasil

tindak pidana bahkan kemudian melakukan pengulangan dengan modus operandi yang lebih canggih.¹³¹

Demikian pula subsideritas kewajiban pembayaran aset hasil tindak pidana korupsi telah menyebabkan upaya perampasan aset korupsi menjadi kurang efektif. Sebagian besar terpidana korupsi akan lebih memilih untuk menyatakan ketidaksanggupannya mengembalikan aset dan lebih memilih kurungan sebagai pidana pengganti. Sebab ada mekanisme bahwa hukuman subsider tidak boleh melebihi ancaman hukuman pokoknya.

Dari aspek yuridis, upaya model ini, sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf,¹³² mengandung celah kelemahan secara sistemik dalam hal sebagai berikut:

- a. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya;
- b. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan;
- c. Perkara pidananya belum atau tidak dapat disidangkan;
- d. Perkara pidana telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, tetapi di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas.
- e. Aset kejahatan dikuasai oleh pihak ketiga yang dalam kedudukan secara hukum tidak bersalah dan bukan pelaku atau bahkan tidak terkit dengan kejahatan.

131 Sudarto dan Hari Purwadi, "Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, Volume V Nomor 1 Januari-Juni 2017, hlm. 114.

132 Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2013), hlm 197.

- f. Tidak adanya bukti yang cukup untuk diajukan dalam pengadilan pidana.¹³³

Tentu saja disamping kelemahan secara sistemik tersebut masih sangat mungkin muncul kelemahan secara teknis yang berasal dari diri aparat penegak hukum di satu sisi dan/atau kecerdikan dari pihak tersangka/terdakwa plus kecanggihan sarana teknologi yang dipakai di sisi yang lain.¹³⁴ Faktanya banyak kasus hukum yang justru melibatkan aparat penegak hukum. Salah satunya adalah kasus manipulasi surat kredit pada PT Bank Negara Indonesia dengan terdakwa utama Adrian Herling Woworuntu. Tidak tanggung-tanggung, kasus ini melibatkan Kepala Bareskrim Polri yang berpangkat Komjen Polisi dan seorang Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim yang berpangkat Brigjen Polisi.¹³⁵

Kelemahan atau celah yang muncul secara sistemik coba diatasi melalui jalur perdata. Mekanisme perdata ini merupakan adopsi dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 54 huruf c Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC 2003) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Mekanisme ini berbasis pada konsep perampasan aset tanpa pemidanaan yang selalu dihadapkan dengan asas praduga tidak bersalah dan hak properti yang dilindungi oleh konstitusi dan bahkan termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

133 Kelemahan sistemik ini sifatnya formal, artinya dibenarkan oleh undang-undang. Disamping itu juga ada kelemahan sistemik yang bersifat factual saja, yaitu pelaku kejahatan memiliki kekebalan hukum, atau pelaku kejahatan memiliki kekuasaan sehingga pengadilan tidak dapat melakukan pengadilan terhadapnya,

134 Baca misalnya, Sudarto dan Hari Purwadi, "Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, Volume V Nomor 1 Januari-Juni 2017, hlm. 110.

135 "Menolak Lupa 2 Jenderal Polisi dalam Kasus buronan 17 tahun," diakses dari <https://bogor.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-08590520/menolak-lupa-2-jenderal-polisi-dalam-kasus-buronan-17-tahun-pembobol-bank-bni-maria-pauline-lumowa?page=3> tanggal 9 Juli 2020.

Seperti halnya perkara perdata pada umumnya, aset digugat karena didalilkan berada dalam kepemilikan yang tercemar atau secara melawan hukum. Begitu pun pemilik aset masih tetap diberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya bahwa asetnya diperoleh secara sah dan tidak tercemar. Perampasan aset tanpa pemidanaan tidak terkait dengan terbukti atau tidaknya kesalahan seseorang melakukan tipikor, melainkan cenderung pada sah atau tidaknya keberadaan aset padanya. Dengan demikian, maka perampasan aset tanpa pemidanaan tidak melanggar asas praduga tidak bersalah.¹³⁶

Sedangkan kaitannya dengan hak properti, maka menurut Pasal 29 DUHAM, dalam menajlankan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengajuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum. Salah satu bentuk penghormatan atas hak asasi orang lain adalah tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya.

Korupsi adalah tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan suap, manipulasi, dan perbuatan-perbuatan yang lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara, dan kesejahteraan/kepentingan rakyat. Korupsi merupakan pelanggaran atas hak asasi warga untuk memperoleh kekayaan secara sah. Sementara itu perlindungan konstitusi atas harta kekayaan diperuntukkan bagi aset yang sah menurut hukum. Negara tidak memberikan perlindungan konstitusi terhadap aset yang tidak sah. Oleh karena itu, perampasan

136 Imelda F.K. Bureni, "Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 Nomor 45, Oktober 2016, hlm. 296.

aset tanpa pemidanaan sebagai instrumen negara untuk melindungi penguasaan aset secara sah bukan pelanggaran hak properti. Itu juga sebabnya, menurut Komisi HAM Eropa, perampasan aset tanpa pemidanaan tidak melanggar HAM.¹³⁷

Dalam perspektif keadilan, perampasan aset tanpa pemidanaan merupakan alternatif pemberian keadilan bagi negara dan pelaku tindak pidana korupsi. Kerugian yang ditanggung oleh negara akibat perbuatan koruptif merupakan ketidakadilan. Di sisi lain perampasan aset yang sah juga ketidakadilan bagi koruptor. Pembiaran aset-aset yang tidak sah berada dalam penguasaan koruptor atau pihak ketiga juga tidak patut. Oleh karena itu berdasarkan teori keseimbangan, aset hanya dapat dirampas setelah melalui prosedur hukum pembuktian dan terbukti sebagai aset yang tidak sah.

Mekanisme perdata dalam perampasan aset hasil tipikor memang dapat menjawab kekurangan yang dimiliki oleh mekanisme pidana. Namun mekanisme perdata ini juga tidak mudah. Sebab proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang dalam praktiknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil.¹³⁸

Sementara itu perampasan aset korupsi melalui permohonan sebagai aset negara bersarakan UU TPPU telah menunjukkan capaian yang positif. Bermula diterapkan pertama kali oleh Kejaksaan Agung pada terdakwa Bahasyim tahun 2010, perampasan ini telah berkali-kali ditempuh oleh KPK dan berhasil mengembalikan kerugian negara dalam jumlah yang cukup banyak dalam kasus-kasus

137 Imelda F.K. Bureni, "Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 Nomor 45, Oktober 2016, hlm. 297.

138 Marfuatul Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak pidana di Indonesia", *Negara Hukum*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 26.

antara lain mantan anggota DPR Laode Nurhayati, kasus simulator SIM yang melibatkan Irjen Djoko Susilo, mantan Ketua MK Akil Mukhtar, dan lain-lain.¹³⁹

B. Perampasan Aset Pelaku Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Perampasan Aset

Hukum pidana Islam mengenal beberapa macam penggolongan hukuman, yaitu pertama, penggolongan hukuman didasarkan pada pertalian satu hukuman dengan lainnya. Disini dikenal empat jenis hukuman, yaitu: hukuman pokok (*'uqūbah aṣliyah*), hukuman pengganti (*'uqūbah badaliyah*), hukuman tambahan (*'uqūbah taba'iyah*), dan hukuman pelengkap (*'uqūbah takmiliyah*). Kedua, penggolongan hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat-rigannya hukuman. Ada dua macam hukuman dalam kelompok ini, yaitu: hukuman yang hanya mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi dan batas terendahnya. Contohnya hukuman jilid sebagai hukuman *ḥad* (80 kali atau 100 kali), dan hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah, di mana hakim diberikan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara keda batas tersebut. Contohnya hukuman penjara atau jilid pada jarimah ta'zir. Ketiga, penggolongan didasarkan pada besarnya hukuman yang telah ditentukan. Jenis hukuman ini ada dua; hukuman yang sudah ditentukan macam dan besarnya, di mana hakim harus melaksanakan tanpa mengurangi atau menambah, atau mengganti dengan hukuman lain; dan hukuman yang diserahkan

139 Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 167.

kepada hakim untuk dipilih sesuai dengan keadaan si pelaku. Keempat, penggolongan berdasarkan tempat dilakukannya hukuman. Di sini, hukuman dibedakan menjadi: hukuman badan, yaitu hukuman yang dijatuhkan terhadap badan; hukuman jiwa, yaitu hukuman yang dikenakan pada jiwa seseorang; dan hukuman harta, yaitu hukuman yang diterapkan terhadap harta benda seseorang, seperti diyat, denda, dan perampasan harta. Kelima, penggolongan hukuman berdasarkan jenis jarimah yang diancamkan hukuman. Kelompok ini meliputi: hukuman hudud, hukuman qisas-diyat, hukuman kifarat, dan hukuman *ta'zir*.¹⁴⁰

“Perampasan aset dalam hukum pidana Islam merupakan salah satu bentuk hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu: 1) hukuman *ta'zir* yang diterapkan pada badan, seperti hukuman mati dan jilid; 2) hukuman yang berkenaan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan; 3) hukuman *ta'zir* yang berhubungan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang; 4) hukuman-hukuman lain yang ditetapkan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.”¹⁴¹

Dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta di perdebatkan oleh para ulama. Imam Abu Hanifah tidak membolehkan hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad ibn Hasan. Sementara muridnya yang lain, Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dianggap membawa maslahat. Pendapat ini juga diikuti oleh imam Malik, imam Syafi'i, dan imam Ahmad.

140 A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 260-262.”
141 Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 258.

“Para ulama Hanafiyah yang membolehkan hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta, menyatakan:”

ان يمسك القاضي شيئاً من مال الجاني مدة , حتى يكون ذلك زاجراً
له عما اقترفه, ثم يعيده لصاحبه عندما تذهب توبته

“Hakim menahan sebagian harta si terhukum selama waktu tertentu sebagai pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya apabila ia telah jelas taubatnya”

Berdasarkan pendapat tersebut hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta itu yang dimaksudkan bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum (negara), melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Namun apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertaubat maka atas pertimbangan maslahat, hakim dapat mentasarufkan harta tersebut.¹⁴²

“Ibn Taimiyah membagi hukuman *ta'zir* berupa harta ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan *asar* (pengaruhnya) terhadap harta, yaitu; 1) penghancuran (*al-itlāf*); 2) pengubahan (*al-taghyīr*); 3) kepemilikan (*al-tamlik*). Penghancuran barang sebagai hukuman *ta'zir* berlaku untuk barang dan perbuatan/sifat yang mungkar.”
Contohnya seperti:

- a. Penghancuran patung milik orang Islam
- b. Penghancuran alat-alat musik/permainan yang menjadi sarana kemaksiatan.

142 Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 265-266.”

- c. Penghancuran alat dan tempat minum khamr. Khalifah Umar pernah memerintahkan untuk membakar kios/warung tempat menjual minuman keras (*khamr*) milik Ruwaisid, dan Umar memanggilnya Fuwaisiq. Demikian pula khalifah Ali pernah memerintahkan untuk membakar kompleks/kampung yang menjadi tempat menjual khamr. Pendapat ini merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali, Malik, dan lain-lain.
- d. Khalifah Umar pernah menumpahkan susu yang dicampur dengan air untuk dijual. Ini karena susu yang dicampur dengan air menjadi sulit untuk diketahui kadar susu dari airnya.

“Penghancuran barang ini tidak selamanya menjadi kewajiban melainkan dalam kondisi tertentu boleh dibiarkan atau disedekahkan. Berdasarkan pemikiran ini, Imam Malik dalam Riwayat ibn al-Qasim, dengan pendekatan *istihsān* membolehkan *l'tilāf* (penghancuran) atas makanan yang dijual melalui penipuan dengan cara disedekahkan kepada fakir miskin. Ini seperti dalam kasus susu yang dicampur dengan air untuk dijual. Dengan demikian dua kepentingan yaitu *l'tilāf* (penghancuran) sebagai hukuman dan manfaat sekaligus bagi orang miskin dapat dicapai.”¹⁴³

Hukuman *ta'zir* berupa pengubahan harta antara lain seperti mengubah patung yang disembah oleh orang Muslim dengan memotong bagian kepalanya, sehingga mirip dengan sebuah pohon.

Hukuman *ta'zir* berupa pengambilalihan (pemilikan) harta pelaku kejahatan, diilustrasikan dalam keputusan Nabi menghukum seseorang yang mencuri buah-buahan dengan melipatgandakan

143 Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 266-267.

denda dan hukuman jilid. Demikian pula khalifah Umar memutuskan untuk melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan. Jadi wujud pengambilalihan harta sebagai hukuman adalah denda atau dalam bahasa arab disebut *gharāmah*. Hukuman denda dapat menjadi hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya.

Penyitaan atau perampasan harta juga merupakan salah satu bentuk hukuman *ta'zir*. Namun jenis hukuman ini diperselisihkan oleh para ulama, Jumhur ulama membolehkan penyitaan dan perampasan harta apabila persyaratan untuk mendapat jaminan atas harta tidak dipenuhi. "Syarat-syarat tersebut adalah: 1) harta diperoleh dengan cara yang halal; 2) harta itu digunakan sesuai fungsinya; 3) penggunaan harta itu tidak mengganggu hak orang lain. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka ulil amri berhak untuk menerapkan hukuman *ta'zir* berupa penyitaan atau perampasan sebagai sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.¹⁴⁴

2. Penggantian dan Pengembalian Aset Hasil Korupsi

Ketika mendiskusikan tentang pembayaran uang pengganti atau pengembalian uang hasil korupsi, para ulama berbeda pandangan. Kelompok pertama, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa pelaku korupsi harus mengembalikan uang yang dikorupsi, meskipun ia telah dikenakan hukuman. Pendapat mereka ini didasarkan pada hadis yang menjelaskan bahwa seseorang berkewajiban mengembalikan hak orang lain yang diambilnya. Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa sanksi dan ganti rugi pelaku korupsi

144 Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 267-268.

itu dapat digabungkan. Artinya pelaku korupsi mendapat hukuman kedua-duanya, yaitu berupa sanksi *ta'zir* dan ganti rugi harta yang dikorupsi. Dasar pemikiran mereka adalah bahwa pelaku korupsi telah melanggar dua hak, yaitu hak Allah berupa pengharaman korupsi dan hak hamba berupa pengembalian harta orang lain. Oleh karena itu pelaku korupsi harus mempertanggungjawabkan akibat dari dua hak tersebut, yaitu mengembalikan harta hasil korupsi bila masih ada, dan harus membayar ganti rugi bila harta tersebut sudah tidak ada. Selain itu ia menanggung sanksi atas perbuatannya.¹⁴⁵

Berdasarkan analisis terhadap pendapat fuqaha yang sama, Satria Effendy M. Zen dalam sebuah tulisannya tentang kejahatan terhadap harta menurut hukum Islam, menyatakan bahwa pencuri diwajibkan mengembalikan harta yang dicurinya itu kepada pemiliknya. Jika barang curian sudah tidak ada lagi, atau sudah berpindah ke tangan orang lain, ia harus membayar ganti rugi senilai harganya. Si pencuri harus mengembalikan harta yang ia curi, meskipun ia telah dikenakan hukuman *had* potong tangan..Menurutnya, tindakan pencurian juga telah melanggar dua macam hak, yaitu hak Allah (hak umum) dan hak hamba (hak individu). Pelanggaran hak Allah terjadi karena pencurian, sebab tindakan pencurian itu menggoncang ketenteraman umum. Sedangkan pelanggaran hak individu terjadi karena tindakan pencurian telah merugikan pihak yang kecurian. Pendapat ini didasarkan pada pemikiran Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hambal.¹⁴⁶

145 Ahmad Jazuli, *Fikih Jinayah: Upaya Penanggulangan kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Rajawali, 2000), hlm. 81.

146 Satria Effendy M. Zen, "Kejahatan Terkait Harta Menurut Hukum Islam", dalam Amin Summa, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 126.

Kelompok kedua, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa bila pelaku korupsi telah ditetapkan hukumannya, maka ia tidak wajib mengganti uang hasil korupsi. Pendapat ini didasarkan pada QS. al-Maidah: 38. Menurutnya, ayat ini hanya menyebutkan hukuman pokok saja dan tidak ada hukuman tambahan berupa harta atau uang pengganti dalam tindak pidana pencurian. Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa sanksi dan ganti rugi adalah dua hal yang tidak dapat digabungkan. Jadi, bila si pelaku korupsi sudah dikenakan hukuman maka tidak ada keharusan untuk membayar ganti rugi. Selain itu, ayat al-Qur'an tersebut mengandung pemahaman bahwa jika pencuri harus membayar ganti rugi maka seakan-akan uang itu adalah miliknya. Akan tetapi pada umumnya menurut beliau pemilik uang itu boleh meminta dikembalikannya uang tersebut setelah pencurinya dikenai sanksi hukuman bila uang itu masih ada.¹⁴⁷

Selain menggunakan ketentuan al-Qur'an surat al-Maidah: 38 tersebut, Imam Hanafi juga memperkuat pendapatnya dengan sebuah hadis dari Abdurrahman bin Auf, yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah menegaskan bahwa: "apabila si pencuri telah dipotong tangannya, ia tidak lagi dituntut untuk membayar ganti rugi (HR. Al-Nasa'i).¹⁴⁸

Para ulama juga berbeda pendapat dalam hal hukuman *ta'zir* yang berupa uang. Abu Yusuf, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad membolehkan penerapan hukuman *ta'zir* berupa pembayaran uang pengganti. Namun dalam pembolehan itu mereka berbeda dalam penerapan sanksi *ta'zir* berupa uang pengganti, terutama terkait cara penyitaan yang dilakukan dengan cara perampasan. Alasan

147 Ahmad Jazuli, *Fikih Jinayah: Upaya Penanggulangan Jekahatan dalam Islam*, hlm. 81.

148 Satria Effendy M. Zen, "Kejahatan Terkait Harta Menurut Hukum Islam", hlm. 126.

mereka didasarkan pada ketidakbolehan mengambil kekayaan seseorang tanpa alasan hukum yang membolehkannya.¹⁴⁹ Sementara itu ulama lain berpendapat boleh menerapkan sanksi *ta'zir* berupa pembayaran uang dengan alasan bahwa pada masa awal Islam hal ini diperbolehkan. Jumhur ulama menegaskan bahwa banyak bukti pada masa Nabi dan Khulafaurrasyidin terjadi penerapan sanksi berupa pembayaran ganti rugi seperti keputusan Nabi ketika menden- da seorang yang mencuri buah-buahan langsung dari pohonnya dan memberikan denda kepada si pemiliknya.¹⁵⁰

Memang ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menetapkan ganti rugi denda dalam *ta'zir*. Ada yang memosisikannya se- sebagai hukuman pokok dan ada yang memosisikannya sebagai hu- kuman tambahan. Penerapan sanksi ini tampaknya dikenakan dalam jarimah-jarimah yang berkaitan dengan ketamakan seseorang. Di samping itu ulama juga membolehkan penerapan sanksi *ta'zir* beru- pa pemilikan uang dengan jalan rampasan bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan maksud memperkaya diri sendiri, mengakibatkan kerugaian negara, dan memperburuk perekonomian masyarakat. Kesimpulannya, pembayaran uang ganti rugi atau pengembalian hasil korupsi adalah wajib karena uang tersebut merupakan hak in- dividu atau lembaga pemerintah.¹⁵¹

Pengembalian harta (hak) kepada pemilik dalam konteks tindak pidana korupsi juga bisa dimaknai sebagai ekspresi penyesalan pela- ku atas kejahatan yang telah dilakukan. Bentuk penyesalan semacam

149 Al-Bhuri, *Kadhaf al-Qina*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), jilid IV, hlm. 124-125.

150 Amin Summa, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 126.

151 Baca: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi, perspektif Ulama Muhammadiyah*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006), hlm. 91-93.

ini dalam perspektif fikih jinayah dikenal sebagai taubat. Yaitu sikap sadar dan menyesal akan dosa (perbuatan yang salah atau jahat) dan berniat akan memperbaikinya. Para ulama sepakat bahwa taubat dari setiap dosa yang pernah dilakukan, termasuk dosa karena korupsi hukumnya wajib.

Menurut Imam al-Nawawi, taubat harus dilakukan dengan tiga syarat, yaitu: harus mencabut diri dari kemaksiatan, harus menyesal atas kemaksiatan (yang dilakukan), dan harus berjanji tidak akan melakukan kemaksiatan serupa selama-lamanya. Jika kemaksiatan/dosa itu berkaitan dengan hak individu maka ada tambahan syarat keempat, yaitu mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya atau minta keikhlasannya.¹⁵² Maka orang yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus bertaubat dengan tiga syarat di atas, ia wajib mengembalikan seluruh harta yang dikorupsi kepada yang berhak dan berwenang menerimanya. Bila hal ini tidak mungkin dilakukan karena satu dan lain hal, maka menurut Ibrahim Hosen si pelaku wajib mengembalikan kepada pemilik hak sebenarnya (pemilik hakiki), yakin Allah dengan cara memberikan dan menggunakannya untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam, seperti untuk membangun dan membiayai rumah sakit, lembaga pendidikan Islam, panti asuhan dan anak yatim, dan sebagainya.¹⁵³

Tindak pidana korupsi tidak diatur oleh hukum Islam secara definitif. Namun melalui ketentuan fikih jinayah, berdasar uraian di atas, hukum Islam telah memberikan alternatif penanganan tindak pidana korupsi melalui konsep, pemikiran, pendapat, dan praktik

152 Muhyiddin Abū Zakariyya ibn Syaraf ibn Murri al-Nawāwī, *Al-Minhāj fi Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Hajjāj*. (Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyah, tt.), hlm. 1592.

153 Ibrahim Hosen, *Sumpah Jabatan dalam Pandangan Islam*. (Jakarta: IIQ, 1995), hlm. 15.

yang nyata dalam sejarah awal Islam. Kontribusi fikih jinayah dalam menyediakan alternatif instrumen pemidanaan juga sangat kongkrit dan progresif, seperti perampasan dan pengembalian harta hasil korupsi.

BAB IV

KE ARAH KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PERAMPASAN ASET KORUPSI: TITIK TEMU HUKUM (PIDANA) NASIONAL DAN FIQH JINAYAH¹⁵⁴

Keadilan substantif ini diorientasikan untuk menggali filosofi perampasan aset korupsi. Tinjauannya bersifat perbandingan antara hukum (pidana) nasional dan fiqh jina-

154 Dalam bab ini sengaja kata pidana ditaruh dalam tanda kurung, oleh karena sebagaimana telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya perampasan aset ternyata tidak hanya ditempuh melalui tuntutan pidana, melainkan dapat juga melalui gugatan perdata. Dengan demikian, perampasan aset tidak menjadi monopoli hukum pidana, tetapi juga masuk ke ranah hukum perdata. Sebagai demikian, maka konsep-konsep dalam hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan peradilan perdata itulah yang dipakai. Artinya, dalam sidang perdata itu negara sebagai penggugat berada dalam posisi yang sama dengan pihak tergugat yang notabene koruptor atau pihak yang diduga menguasai aset ilegal.

yah. Tinjauan difokuskan pada tiga aspek, yaitu tujuan pemidanaan, kepentingan umum versus kepentingan individu, dan penegakan hukumnya. Aspek pertama untuk menjawab pertanyaan mengapa perlu perampasan aset korupsi? Aspek kedua merupakan basis asumsi dari jawaban pertanyaan yang pertama. Aspek ketiga menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya perampasan aset korupsi itu dilakukan?

A. Tujuan Pemidanaan

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu bahwa korupsi melemahkan sendi-sendi kehidupan dan merugikan kepentingan masyarakat banyak. Oleh karena itu korupsi dinyatakan sebagai perbuatan tindak pidana dan pelakunya diancam dengan sanksi hukum. UU PTPK mengelaborasi beberapa macam sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Pidana tambahan terdiri dari perampasan aset, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan, dan pencabutan hak-hak tertentu.¹⁵⁵

Pidana mati adalah sanksi hukum tertinggi dan paling ditakuti oleh sesiapa pun. Itulah sebabnya beberapa kalangan menolak diterapkannya hukuman mati sebagai sanksi hukum betapa pun beratnya tindak pidana yang telah dilakukan. Itulah pula sebabnya hukuman mati hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Dalam penjelasan ayat tersebut disebutkan

155 Imam Fahmi, "Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi terhadap Dana Bantuan Bencana Alam Menurut Hukum Pidana Islam" *Skripsi Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Tahun 2019*, hlm. 31.

bahwa “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai “pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.”

Selain hukuman mati, sanksi pidana yang paling ditakuti oleh para pelaku tindak pidana korupsi adalah perampasan aset. Sebab dengan dirampas asetnya, seorang koruptor akan terancam dimiskinkan, atau setidaknya semua harta kekayaannya yang terkait dengan tindak pidana korupsi secara langsung atau tidak langsung akan lepas darinya dan dinyatakan sebagai aset negara, oleh karena para koruptor berusaha menyembunyikan aset ilegalnya dengan berbagai cara yang semakin hari semakin canggih dan sulit terendus oleh penegak hukum.

Dilihat dari aspek tujuan pemidanaan, perampasan aset korupsi tidak saja dimaksudkan untuk satu maksud tertentu, melainkan juga sekaligus mengandung satu atau lebih maksud yang lain. Di sini terdapat perbedaan tujuan pemidanaan hukuman perampasan aset dalam perspektif hukum (pidana) nasional dan perspektif fiqh jinayah. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan konsep dasar dan orientasi antara keduanya.

Dalam perspektif hukum (pidana) nasional perampasan aset korupsi mengandung tiga tujuan, yaitu restorasi, pencegahan, dan pembalasan. Sedangkan tujuan rehabilitasi dan inkapasitasi tidak relevan dengan hukuman ini. Tujuan restorasi atau pemulihan menempati urutan yang pertama dalam perampasan aset korupsi oleh

karena harta kekayaan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi sesungguhnya berasal dan milik negara. Dengan dirampasnya aset tersebut maka kerugian yang sebelumnya diderita oleh negara telah dikembalikan, atau setidaknya dikurangi dan coba dikembalikan. Demikian pula, diambilnya aset korupsi dari tangan pelaku tindak pidana korupsi menempatkan yang bersangkutan kembali ke posisi sebelumnya ketika belum/tidak mendapatkan aset ilegal dari perbuatan koruptifnya.

Setelah tujuan restorasi, perampasan aset korupsi juga mempunyai tujuan pencegahan, baik bagi pelaku tindak pidana korupsi maupun orang lain. Artinya, perampasan aset korupsi dimaksudkan agar yang bersangkutan jera dan tidak mengulangi perbuatannya. juga agar orang lain merasa takut dan tidak mengikuti kesalahan yang teha dilakukan oleh pelaku yang terampas aset korupsinyajadi di sini ada semacam peringatan keras betapa tragisnya manakala orang dimiskinkan.

Tujuan pembalasan menempati urutan yang ketiga dalam perampasan aset korupsi menurut hukum (pidana) nasional. Tujuan ini mungkin saja menempati urutan yang kedua atau bahkan pertama untuk hukuman yang lain, misalnya hukuman mati atau hukuman penjara. Tetapi untuk hukuman perampasan aset ia masih di bawah tujuan restorasi dan pencegahan. Sebab, syarat tujuan pembalasan adalah keseimbangan dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sedangkan perampasan aset yang jumlahnya besar mungkin tidak sebanding dengan perbuatannya.

Adapun tujuan rehabilitasi dan inkapasitasi tidak relevan dengan hukuman perampasan aset korupsi karena rehabilitasi yang bersaranakan pembinaan untuk perbaikan hanya relevan untuk hu-

kuman penjara. Demikian pula inkapasitasi hanya relevan untuk hukuman penjara.

Sementara itu dalam perspektif fiqh jinayah perampasan aset korupsi mengandung tiga tujuan, sama seperti perspektif hukum (pidana) nasional, namun berbeda jenis dan tingkat prioritasnya, yaitu restorasi, pencegahan, dan rehabilitasi. Sedangkan tujuan pembalasan dan inkapasitasi tidak relevan dengan hukuman ini. Sama dengan perspektif hukum (pidana) nasional, tujuan restorasi atau pemulihan menempati urutan yang pertama dalam perampasan aset korupsi oleh karena harta kekayaan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi sesungguhnya berasal dan milik orang lain atau bersama orang lain, yaitu negara. Dengan dirampasnya aset tersebut darinya dan dialihkan menjadi aset negara, maka aset itu telah dikembalikan posisi sebelumnya. Artinya, pengembalian itu menjadikan hak adami yang semula ditanggung oleh pelaku korupsi telah dikosongkan. Atau hak adami yang ada padanya hanya dikurangi bebannya, manakala ia sudah menimati sebelumnya dan jumlahnya yang dirampas tidak sebanyak yang semestinya.

Tujuan pencegahan juga menempati urutan kedua dari hukuman perampasan aset korupsi dalam perspektif fiqh jinayah. Korupsi dalam fiqh jinayah adalah jarimah ta'zir, bukan had dan bukan pula qishash. Perampasan aset korupsi dimaksudkan untuk pendidikan bagi pelaku dan masyarakat untuk tidak mengulangi dan mengikuti perbuatan koruptif. Dengan demikian diharapkan setelah itu tidak ada lagi orang yang berbuat koruptif, sehingga kesejahteraan dan kedamaian terwujud dalam masyarakat. Begitu idealnya (cita, *das sollen*).

Sedangkan tujuan rehabilitasi menempati urutan yang ketiga dalam perampasan aset korupsi menurut fiqh jinayah. Rehabilitasi ini dimaksudkan bahwa dengan dirampasnya aset korupsi pelaku telah difasilitasi untuk menjadi lebih baik daripada keadaan semula dengan dilepasnya aset ilegal yang ada padanya. Dengan demikian beban tanggung jawabnya di akhirat menjadi berkurang. Dalam bahasa agama, ia telah dipaksa untuk bertaubat dan mensucikan diri dari kesalahan yang telah diperbuat sebelumnya. Sehingga diharapkan di akhirat kelak ia tidak banyak mengalami tuntutan dari pihak-pihak yang selama hidupnya telah dirugikan haknya.

Dalam persepektif fiqh jinayah tujuan pembalasan dan inkapasitasi tidak relevan dengan hukuman perampasan aset korupsi. Tujuan pembalasan yang dalam fiqh jinayah disebut balasan setimpal (qishash) telah ditentukan tindak pidananya, yaitu tindak pidana yang menjadikan anggota tubuh sebagai sasarannya, baik dengan melukai, menghilangkan fungsinya atau membuatnya mati. Tindak pidana korupsi bukanlah qishash dan bukan pula jarimah had yang telah ditentukan jenis hukumannya. Sebab, korupsi merupakan jenis jarimah baru karena spesifikasinya, yang belum diatur dalam nash al-Qur'an maupun Sunnah dan tidak pula bisa dianalogikan dengan jarimah had yang semisalnya. Demikian pula inkapasitasi tidak relevan dengan hukuman perampasan aset korupsi karena tindak pidana korupsi terjadi lebih banyak karena jabatan yang di dalamnya terkandung kekuasaan. Sehingga tanpa jabatan, korupsi tidak akan terjadi. Relevansi tujuan pemidanaan dengan hukuman perampasan aset korupsi terangkum dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2. Tujuan Pemidanaan dalam Perampasan Aset Korupsi
Versi Hukum (Pidana) Nasional dan Fiqh Jinayah**

Versi/TP	Pembalasan	Pencegahan	Rehabilitasi	Restorasi	Inkapasitasi
H. Pidana Nasional	3	2	-	1	-
Fiqh Jinayah	-	2	3	1	-

Keterangan:

TP : Tujuan Pemidanaan.

Angka : Menunjukkan tingkat prioritas sebagai tujuan.

- : Tidak relevan.

Dari tabel di atas nampak bahwa ada kesamaan antara hukum (pidana) nasional (HPN) dan fiqh jinayah (FJ) dalam hal menjadikan restorasi dan pencegahan sebagai tujuan dari hukuman perampasan aset korupsi, dan tiadanya inkapasitasi sebagai tujuan pemidanaan. Perbedaan terjadi untuk tujuan yang ketiga. HPN memandang bahwa semua jenis pidana mempunyai relevansi dan mengandung tujuan pembalasan betapa pun kecilnya. Sedangkan FJ memandang bahwa perampasan aset bisa tidak sebanding dengan perbuatan koruptif yang dilakukan. Padahal syarat pembalasan harus adanya kesebandingan/keberimbangan antara perbuatan dan hukuman.

Perbedaan HPN dan FJ terkait tujuan rehabilitasi terjadi karena FJ berorientasi dan menjangkau masa pasca kematian, sedangkan perhatian HPN hanya terbatas di sini, di dunia ini. Lebih dari itu FJ juga menjangkau aspek batin/non fisik, sedangkan HPN tidak demikian. Kalaupun pada akhirnya sampai kepada aspek tersebut, maka itu lebih karena faktor pribadi terpidana, bukan tujuan dari negara melalui norma hukum yang dibuatnya.

B. Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu

Manusia adalah makhluk sosial. Karena itu manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan hidup secara bersama dengan orang lain membentuk suatu masyarakat dari satuan yang paling kecil berlingkup keluarga, dusun, desa, dan seterusnya hingga satuan organisasi bernama negara.

Negara dibentuk tidak untuk dirinya, melainkan untuk warga negara yang menjadi unsur penopang eksistensinya. Kalaupun negara harus mendahulukan kepentingannya, itu dalam rangka memastikan eksistensi negara itu sendiri dan selanjutnya diorientasikan untuk melayani dan mensejahterakan warga negaranya. Persoalannya adalah ketika negara dihadapkan pada sebuah pilihan antara warga negara secara perseorangan/individu dan warga negara secara keseluruhan atau setidaknya sebagian besar darinya. Di sini negara harus bersikap secara bijak agar semua dapat terlindungi dan terlayani secara baik.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan individu yang juga menguntungkan individu yang bersangkutan dan/atau orang lain dan pada saat yang sama merugikan individu-individu lain yang lebih banyak. Kecuali itu, perbuatan korupsi itu sudah secara eksplisit telah dinyatakan dilarang dilakukan dan untuk itu ada ancaman hukumannya dari yang pokok hingga yang tambahan.

Dalam hukum (pidana) nasional (HPN) negara mendeklarasikan bahwa yang dilakukannya adalah untuk kesejahteraan seluruh warga dan oleh karena itu merupakan kewenangannya untuk melarang suatu perbuatan melalui produk hukum yang dibuatnya, yaitu hukum

pidana. Siapa pun yang melanggar larangan itu harus dihukum dengan hukuman yang telah ditentukan. Jadi, dasar dan alasan penja-tuhan hukumannya karena pelanggaran terhadap larangan itu.

Terkait dengan hukuman perampasan aset korupsi nyatalah bahwa diperlukan argumen yang lebih untuk diterima, oleh karena sanksi ini relatif baru. Beda halnya dengan hukuman mati dan penja-ra yang telah ada sejak dulu, setua perjalanan hidup manusia di dunia. Seperti telah diuraikan dalam bab tiga bahwa perlunya perampasan aset korupsi karena aset itu berasal dan milik seluruh warga negara melalui negara. Adalah illegal jika seorang individu menguasai aset itu hanya untuk dirinya sendiri dan/atau orang lain. Untuk itu, aset milik seluruh warga negara yang dikuasainya itu harus dirampas di- kembalikan kepada yang mempunya.

Di sini ada kesamaan pemikiran dengan fiqh jinayah (FJ), di mana ada pembedaan hak menjadi hak Allah dan hak manusia seba- gai individu. Negara adalah pemegang kekuasaan publik yang ber- wenang untuk menyelenggarakan urusan yang juga bersifat publik. Hak Allah dalam urusan muamalah didelegasikan kepada negara sebagai pemegang kekuasaan publik untuk mengurusnya. Demikian pula, perbuatan-perbuatan melanggar ketertiban masyarakat yang belum diatur dalam nash al-Qur'an dan Sunnah diserahkan kepada negara untuk menetapkannya sebagai jarimah dan selanjutnya me- nentukan jenis sanksi hukumnya. Inilah yang disebut jarimah ta'zir.

Korupsi merupakan jarimah ta'zir. Harta korupsi sesungguhnya milik Allah yang didelegasikan kepada negara untuk diperguna- kan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh warga negara. Individu yang mengambil dan menguasai hak milik seluruh warga negara harus mengembalikannya atau hak milik itu

diambil kembali secara paksa. Dengan demikian hak milik itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh warga negara.

C. Penegakan Hukum

1. Hukum Progresif

Penegakan hukum biasa diartikan sebagai pelaksanaan hukum dalam segala aspeknya baik dalam keadaan normal seperti yang diharapkan, maupun dalam keadaan abnormal ketika terjadi pelanggaran terhadap normanya. Penegakan hukum dalam konteks perampasan aset korupsi adalah pelaksanaannya sebagai bentuk sanksi/hukuman manakala terjadi atau patut diduga terjadi korupsi. Problem penegakan hukum dalam konteks ini, seperti penegakan hukum pada umumnya, adalah aspek konvensional. Artinya, penegakan hukum yang biasa-biasa saja, padahal korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa.

Hukum progresif berupaya mewujudkan penegakan hukum yang non konvensional, yang tidak cukup hanya dengan kesesuaian prosedur, apalagi hanya mengeja peraturan. Hukum progresif mengedepankan keadilan substansial, berorientasi pada kebahagiaan masyarakat, dan menjalankan hukum dengan kecerdasan spiritual. Kata kuncinya adalah hukum diorientasikan untuk manusia, bukan sebaliknya, manusia dibadikan kepada hukum. Oleh karena itu, hukum harus dijalankan oleh orang-orang yang baik.¹⁵⁶

¹⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), terutama bagian pertama, hlm. 3-28; dan Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm. 100-106.

Menurut hukum progresif,¹⁵⁷ “bernegara dan berpemerintahan harus bergerak keluar dan membebaskan diri dari cengkeraman prinsip bernegara secara formal-spasial. Praksis pemerintah untuk memerintah, mengadili untuk menerapkan undang-undang dan prosedur, mengajar untuk menerapkan kurikulum, dan seterusnya adalah salah. Mestinya pertanyaannya adalah memerintah untuk apa?, pengadilan untuk apa?, mengajar untuk apa?, dan seterusnya.

Negara, bangsa, pemerintahan harus didukung dan diawaki oleh pelaku-pelaku yang penuh dedikasi, empati, kreasi dan lain- lain modalitas. Pelaku-pelaku seperti itu berusaha untuk tidak hanya menjadi sekrap dari satu mesin, melainkan individu-individu yang kreatif yang senantiasa ingin memberi arti penuh kepada jabatan dan profesinya. Seorang pejabat publik tidak melaksanakan perintah-perintah tertulis hitam putih, melainkan selalu bertanya, apakah yang saya lakukan ini sudah baik untuk rakyat, sudah optimal untuk rakyat? Seorang hakim, jaksa, advokat, bukan mesin otomat undang-undang dan prosedur, tetapi selalu dihantui keinginan untuk memberikan keadilan kepada rakyat sehingga pengadilan menjadi pengadilan yang memiliki nurani.

Koruptor adalah orang egois yang memperkaya diri sendiri tanpa memperhatikan nasib orang lain yang jumlahnya begitu banyak. Kekayaan yang direngkuhnya telah menyengsarakan rakyat pada umumnya. Oleh karena itu, aparatur hukum yang progresif harus merampas aset/kekayaan itu dan mengembalikannya kepada yang berhak. Kesulitan prosedur, kekuranglengkapan regulasi, dan ber-

157 Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 31-32; dan Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum* (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 91-...

bagi kendala lainnya tidak boleh membuatnya mundur dari pengejaran dan pengembalian aset ilegal tersebut. Apakah itu melalui jalur penuntutan pidana, jalur gugatan perdata, atau jalur permohonan sebagai aset negara tidak penting untuk diributkan. Jikalau perlu ditempuh semuanya.

Sebagaimana telah diuraikan pada paragraf-paragraf terdahulu, tujuan utama perampasan aset korupsi adalah restorasi dan pencegahan. Restorasi berarti pengembalian kepada keadaan yang sebelumnya dalam konteks perpindahan aset. Restorasi juga berarti perbaikan sendi kehidupan ber hukum itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak dibiarkannya kezaliman. Pencegahan berarti para koruptor menjadi jera dan orang-orang lain merasa takut meniru perilaku koruptif. Maka keberhasilan penegakan hukum dalam konteks perampasan aset korupsi tidak harus diukur hanya dari besarnya aset yang telah berhasil diserahkan dan disetor ke kas negara. Yang justru lebih penting adalah bahwa koruptor menjadi tidak tenang, rakyat menaruh percaya pada aparat penegak hukum, dan hukum mendapatkan kewibawannya. Itulah efek domino dari bernegara dengan makna, ber hukum secara nurani, polisi yang progresif, jaksa yang progresif, advokat yang progresif, dan hakim yang juga progresif.

Hukum progresif identik dengan penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu hukum progresif berada di ranah praktek ber hukum dengan para aparat hukum sebagai subjek. Perampasan aset korupsi membutuhkan jaksa yang progresif, yang tidak hanya berpegang pada prosedur. Jaksa tidak boleh hanya mementingkan keadilan prosedural dengan mengabaikan keadilan substantif. Die laborasinya mekanisme gugatan perdata dalam perubahan UU PTPK dan penyitaan aset-aset tindak pidana sebagai aset negara dalam UU

TPPU serta diperkenalkannya sistem pembuktian terbalik, itu semua mengindikasikan akan penting dan mendesaknya perampasan aset. Demikian itu karena perampasan adalah tindakan/langkah yang sebanding dan adil untuk sebuah aset ilegal. Atau dengan kata lain, perampasan aset korupsi merupakan suatu keharusan demi keadilan itu sendiri. Ini harus menjadi konsen para jaksa, baik sebagai penuntut umum maupun sebagai pengacara negara.

Selain jaksa, perampasan aset korupsi sebagai penegakan hukum yang progresif juga membutuhkan hakim yang progresif. Hakim merupakan palang terakhir penjaga keadilan. Dialah muara dari semua upaya penegakan hukum dengan putusan yang dibuatnya. Sebaik apa pun argumentasi dan langkah-langkah yang diambil oleh jaksa, akan percuma saja jika berhadapan dengan hakim yang konvensional, kolot, apalagi bermoral rendah. Hakim yang hanya menjadi corong Undang-Undang, tanpa berani/mau beranjak dari bunyi Undang-Undang, dipertanyakan progresivitasnya. Perlu diragukan pengarusutamaannya kepada keadilan yang selalu disuarakannya pada setiap putusan yang diucapkan. Hakim yang progresif tidak akan berlindung di bawah pameo “melepas orang yang salah lebih baik daripada menghukum orang yang baik”. Hakim progresif tidak akan pernah ragu untuk menghukum koruptor dan harta ilegal hasil korupsi. Jangankan orang benar yang disalahkan, atau orang salah yang tidak mengakui kesalahannya, orang yang jelas-jelas salah pun akan berusaha melawan terhadap putusan hakim yang merugikan dirinya. Artinya, ketika ada sedikit keraguan pun di hati, hakim tidak perlu tunduk pada pameo tersebut dengan asumsi bahwa si terdakwa/terampas aset masih akan berupaya menyelamatkan diri dan asetnya.

Sesempurna apa pun suatu peraturan perundang-undangan, tidak akan secara otomatis bekerja dan berfungsi begitu saja seperti diharapkan tanpa digerakkan oleh aparatur yang progresif. Begitu pula sesempurna apa pun norma-norma yang mengatur perampasan aset korupsi, hanya akan tetap sebatas tulisan di atas kertas yang menakutkan sesiapa saja yang membacanya atau mendengar dari orang yang membacanya, namun tak kuasa mewujudkan isi kandungan dan materi muatannya. Apalagi yang dihadapi adalah para koruptor, yang notabene mempunyai energi dan kuasa yang berlebih. Semakin tidak berdaya norma-norma hukum tersebut berhadapan dengan mereka. Oleh karena itu, aparatur hukum yang baik dan progresif merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari dua unsur lain yang membentuk sistem hukum, yaitu unsur substansi hukum dan budaya hukum. Jadi, keberadaan jaksa dan hakim yang progresif merupakan keniscayaan dalam implementasi perampasan aset korupsi.

2. Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum (*legal pluralism*) diartikan sebagai penegakan hukum berdasarkan pluralitas sosial masyarakat. Dalam konteks ini penegakan hukum memadukan sekaligus hukum negara, budaya, moral/agama/etik/adat. Hal ini karena pembentukan hukum di Indonesia juga berasal atau setidaknya memperhatikan dua unsur utama, yaitu adat kebiasaan dan agama.¹⁵⁸

¹⁵⁸ Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial* (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hlm. 193-195.

Menurut Irianto,¹⁵⁹ ada empat alasan munculnya pendekatan pluralisme hukum. Pertama, kompleksitas pluralisme hukum dalam sistem hukum negara maupun sistem hukum rakyat. Kedua, warga masyarakat dapat menanggapi suatu hukum dengan cara berbeda tergantung pengetahuan, kepentingan dan terutama budaya hukumnya. Ketiga, masalah penegakan hukum yang pada praktiknya seringkali berbeda dengan yang dikehendaki oleh peraturan hukum secara normatif. Keempat, peranan hukum adat (termasuk hukum Islam) dalam hukum nasional yang tidak dapat dabaikan.

Dalam kehidupan keseharian selalu dapat dijumpai bermacam-macam sistem hukum lain di samping hukum negara, yaitu hukum agama, hukum adat, kebiasaan, kesepakatan-kesepakatan atau konvensi-konvensi sosial lain yang dihayati sebagai hukum oleh masyarakat. Hukum negara tidak bisa memonopoli hubungan-hubungan social warga masyarakat. Sebaliknya semua sistem hukum tersebut secara bersama mempengaruhi atau menjadi acuan kelakuan orang dalam berinteraksi satu sama lain.

Masalah pluralisme tidak hanya terletak pada adanya keanekaragaman hukum, tetapi juga pada individu-individu yang menjadi subyek lebih dari satu sistem hukum. Secara analitis setiap orang menanggapi aturan hukum tertentu dengan cara yang berbeda-beda, karena mempunyai pengetahuan, harapan-harapan, dan kepentingan-kepentingan, atau tepatnya budaya hukum yang berbeda. Itulah sebabnya, setiap peristiwa yang terjadi dalam masyarakat juga

159 Sullystiyowati Irianto, "Pluralisme Hukum dan Masyarakat Saat Krisis", dalam E.K.M. Masinambo (ed.), *Hukum dan Kemajemukan Budaya Sumbangan Karangan untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke-7 Prof dr. T.O. Ithromi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), hlm. 80-82.

bisa mempunyai dampak yang berbeda bagi tiap orang atau kelompok.

Banyak bidang yang secara normatif sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun karena berbenturan dengan alasan-alasan di luar hukum, menyebabkan peraturan-peraturan tersebut tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dalam praktek, atau setidaknya tidak bisa dilaksanakan secara baik sebagaimana mestinya. Dalam hal ini praktek penegakan hukum (*law enforcement*) yang dibebani oleh faktor-faktor di luar hukum, terutama politik dan ekonomi, turut memperburuk kondisi kehidupan hukum secara keseluruhan.

Pengaruh hukum Islam dan hukum adat dalam perkembangan hukum nasional menurut sejarahnya tidak dapat diabaikan. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa dalam rangka cita-cita pembentukan hukum nasional, harus diberi peluang untuk berkembang kepada unsur-unsur dalam system-sistem hukum lokal yang sangat terikat kepada konsep-konsep budaya masyarakat setempat, yang belum tentu dapat diterima oleh dan diberlakukan kepada masyarakat lain. Dalam system-sistem budaya lokal itu sering terkandung kearifan budaya dan pengetahuan-pengetahuan budaya yang sangat diperlukan bagi masyarakat yang bersangkutan untuk tetap bisa melangsungkan kehidupannya.

Kenyataannya sekarang ini kearifan dan pengetahuan budaya lokal cenderung semakin berkurang mendapat tempat dalam kebijakan-kebijakan nasional, yang tidak jarang juga dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sesungguhnya ada hal-hal yang sebaiknya diatur secara nasional, namun ada juga hal-hal yang sebaiknya diatur de-

ngan memberi peluang kepada tetap berlakunya muatan-muatan hukum masyarakat lokal.

Pendekatan pluralisme hukum yang diintrodusir oleh Werner Menski ini mengandalkan adanya pertautan antara *state (positive law)*, aspek kemasyarakatan (*socio-legal approach*) dan natural law (*moral/ethic/religion*). Cara berhukum yang hanya mengandalkan *positive law* dengan *rule and logic* serta *rule bound*-nya hanya akan bermuara pada kebuntuan dalam pencarian keadilan substantif.

160

Pluralisme hukum merupakan strategi pendekatan baru yang harus dikuasai oleh penegak hukum agar dapat melakukan terobosan hukum, bahkan kalau perlu melalui *the non enforcement of law*. Artinya kebijakan untuk tidak menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara khusus, namun masih bernaung dan berada di bawah norma besar dan universal yang dipegangi bersama-sama menghadirkan keadilan paripurna.

Dalam konteks perampasan aset korupsi pendekatan pluralisme hukum dapat dilakukan misalnya dengan menghadirkan konsep-konsep keagamaan yang mengandung nilai moral tinggi yang mengajarkan bahwa seseorang harus menempuh cara yang halal dan sah dalam mencari dan mendapatkan kekayaan, bahwa menguasai dan memanfaatkan aset ilegal tidak akan membawa ketentraman dan kebahagiaan, dan bahwa pertanggungjawaban kesalahan karena menguasai aset ilegal tidak hanya sekarang dan di sini, melainkan juga kelak dan di sana. Intinya, secara ekstrim, dimungkinkan seorang koruptor mengembalikan seluruh harta hasil korupsinya kepada negara secara sukarela dan sebagai imbalannya dibebaskan

160 "Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial* (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hlm. 195."

dari tuntutan pidana. Hal itu sebagai bentuk pertaubatan dari yang bersangkutan. Dan tentu saja kata kuncinya adalah secara sukarela dan inisiatif sendiri, bukan karena disidik dan detersangkakan oleh aparaturnya hukum.

Memang di sini akan memunculkan penentangan terkait aspek keadilan bahwa pelaku kesalahan harus dihukum. Juga akan memunculkan stigma negatif terkait tiadanya kepastian hukum. Tetapi dalam perspektif tujuan hukum dengan tiga aspeknya, pengembalian aset korupsi secara sukarela tanpa ancaman tuntutan pidananya juga tidak bisa dikatakan abai terhadapnya. Ditinjau dari aspek keadilan pengembalian secara sukarela telah memenuhi itu dengan telah beralihnya aset itu ke kas negara. Negara tidak perlu repot-repot dan mengeluarkan energi untuk pengembalian itu. Nyatanya dalam penegakan hukum pidana pun dikembangkan konsep *justice collaborator*, yaitu konsep untuk memberikan apresiasi terhadap ter-sangka, terdakwa atau narapidana yang mau bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana. Apresiasi antara lain berupa keringanan tuntutan hukum. Bagaimana jika pengembalian aset korupsi secara sukarela itu akan menjadi pola dan direncanakan sejak seseorang belum melakukan korupsi? Terhadap kekhawatiran ini dapat dikemukakan bahwa pengembalian itu tidak mudah dilakukan, kecuali oleh orang yang benar-benar taubat dan mengakui salah. Sebab, ada faktor psikis berupa malu, harga diri dan sebagainya. Juga ada faktor ekonomi, dimana sumber daya yang penting yang ada ditangannya diserahkan begitu saja kepada pihak lain.

Ditinjau dari aspek kemanfaatan juga telah memenuhi. Bukanlah, seperti dikemukakan di atas, perampasan aset hasil korupsi

bertujuan untuk restorasi baik bagi keuangan negara maupun pelaku korupsi secara pribadi? Restorasi itu terjadi dengan sendirinya ketika seorang koruptor secara sukarela menyerahkan aset ilegalnyakepada negara.

Sedangkan ditinjau dari aspek kepastian hukum, pengembalian aset secara sukarela itu juga memenuhi. Tentu saja di sini yang dimaksud hukum itu adalah hukum secara keseluruhan, tidak parsial. Sering kali istilah kepastian hukum ini dipersempit menjadi kepastian Undang-Undang, atau kepastian pasal-pasal dalam Undang-Undang. Kesesuaian suatu kebijakan dengan ruh suatu Undang-Undang atau bahkan tujuan hukum secara umum sudah cukup memenuhi aspek kepastian hukum.

3. Pendekatan Masalah terhadap SanksiPerampasan Aset Terpidana Korupsi

Pendekatan masalah berpijak dari tujuan umum dari penetapan hukum (*tasyri'*) dalam hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*taḥqīq al-maṣālih*). Pendekatan ini diambil terutama manakala pendekatan kebahasaan atau pendekatan kekaidahan (*qawā'id al-fiqh*) tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Kedua pendekatan itu dinilai bisa menjadi solusi yang adil dan bisa diterima.

Pendekatan masalah memiliki filosofi yang sangat jelas dalam prinsipnya, yaitu *jalb al-maṣāliḥ wa daf' al-mafāsīd* (meraih kebaikan/kemanfaatan dan menolak kerusakan). Keadilan hukum adalah entitas yang senantiasa mengandung manfaat dalam konteks apapun dan oleh karenanya harus diperjuangkan semaksimal mungkin. Namun demikian praktik dan implementasinya harus disesuaikan

dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Sementara itu, perbuatan koruptif, dalam level apapun, dan dalam ukuran berapapun pasti merepresentasikan sebuah kerusakan (*mafsadat*), yaitu kerusakan moral pelakunya dan kerusakan akibat yang ditimbulkannya. Maka, semua bentuk *mafsadat* yang berkaitan dengan perbuatankorupsi wajib hukumnya untuk ditolak dan dihindari.

Kualifikasi dan mekanisme penentuan masalah diformulasikan melalui tiga ukuran, *ḍarūriyah*, *ḥājīyah*, dan *taḥsīniyah*. Maslahat *ḍarūriyah* adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia, baik terkait dunia maupun akhirat. Maslahat *ḥājīyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam rangka menyempurnakan kebutuhan pokok atau mendasar sebelumnya dalam bentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dalil atas hal ini adalah agama disyariatkan atas prinsip dasar untuk mencegah kesulitan dan kesukaran serta mendatangkan kemudahan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an. Maslahat *taḥsīniyah* yaitu kemaslahatan yang bersifat pe- lengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Meskipun maslahat *taḥsīniyah* merepresentasikan kebutuhan manusia meski tidak mencapai pada kebutuhan *ḍarūriyah* maupun kebutuhan *ḥājīyah*, maslahat ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Inilah yang diistilahkan oleh al-Syatibi sebagai *makārim al-akhlāq*.

Pendekatan *ḍarūriyah* sebagaimana konsep yang disempurnakan oleh al-Syatibi menawarkan lima parameter, yaitu *ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ 'aql* (memelihara akal), *ḥifẓ al-nasl* (memelihara keturunan), dan *ḥifẓ al-māl*

(memelihara harta). Perampasan aset terpidana korupsi dalam konteks masalah tidak bertentangan dengan tujuan penegakan masalah daruriyah yang lima tersebut, terutama berkaitan dengan pemeliharaan harta. Hal ini karena kejahatan korupsi mengakibatkan kehancuran sendi-sendi perekonomian negara dan merampas secara terang-terangan harta milik rakyat, yang jika dianalisis lebih jauh memiliki potensi yang besar menjadi penyebab dan akar kemiskinan sebuah negara. Dalam hal ini maka terdapat dua kemaslahatan yang perlu diperhatikan, yaitu kemaslahatan menjaga nyawa pelaku korupsi, di satu pihak dan kemaslahatan menjaga agama, akal, harta, dan nasab masyarakat luas di pihak yang lain. Ini berarti terjadi situasi konflik antara dua kepentingan yang besar, yaitu kepentingan pelaku, dan kepentingan korban.

Dalam konteks yang lebih riil adalah bagaimana semestinya aset hasil korupsi tersebut diperlakukan dalam situasi negara yang sedang membutuhkan dukungan *fresh money* untuk mendukung biaya pembangunan yang massif dan cadangan devisa, seperti yang sedang dialami oleh negara Indonesia? Menghadapi situasi pertentangan yang dilematis seperti ini, maka solusi yang ditentukan oleh para ahli hukum Islam adalah dengan memenangkan dan mendahulukan kemaslahatan yang lebih besar daripada kemaslahatan yang lebih kecil. Al-Buthi menyatakan bahwa cara mengukur tingkat kemaslahatan yang besar dan yang kecil adalah dengan melihat pada cakupan kemaslahatannya. Kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kemaslahatan individu. Dalam hal ini, maka kemungkinan yang lebih pasti adalah bahwa kemaslahatan yang berkaitan dengan pelaku korupsi berada pada posisi kemaslahatan yang lebih rendah, sedangkan kemaslahatan yang terdapat pada korban, masyarakat, dan negara pasti jauh lebih besar. Maka, menghukum pelaku korupsi

dengan hukuman yang berat, tanpa menghilangkan aspek keadilan hukumnya, harus dilakukan karena sudah sesuai dengan pendekatan masalah.¹⁶¹

Penanganan terhadap pelaku korupsi, jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan¹⁶² dan penegakan hukum di pihak yang lain, maka perlu diinisiasi adanya kompromi antara penegakan hukum terhadap para koruptor dengan target pengembalian aset korupsi, baik yang telah ditangkap dan diadili maupun yang belum diproses sekalipun, dengan kebutuhan negara terhadap jumlah uang yang sangat besar, serta kesesuaian dengan ketentuan syariat (fikih jinayah) dan hukum nasional inilah yang seharusnya mencerminkan formulasi regulasi yang dapat mewakili keadilan hukum semua pihak. Dan inilah kepentingan masalah yang seharusnya diupayakan melalui pendekatan berbagai regulasi hukum dari berbagai latar belakang. Maka dari itu, nilai-nilai masalah yang fundamental serta universal yang semestinya diupayakan dalam penyelesaian hasil rampasan tindak

161 Dalam praktiknya, menghukum pelaku korupsi dengan sanksi yang laing berat, yaitu hukuman mati, tidak selalu berimplikasi positif pada para pelaku sehingga secara otomatis membuat mereka jera untuk melakukan kejahatan korupsi kembali. Penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi di Singapura berimplikasi positif bagi negara, sehingga kejahatan korupsi sangat bisa dikendalikan. Keberhasilan ini menempatkan Singapura dalam rangking 6 sebagai negara terbersih dari korupsi menurut *Transparency International Corruption Perception Index* pada tahun 2017. Demikian juga dengan Taiwan yang berhasil mengendalikan kejahatan korupsinya dengan hukuman mati, sehingga menaikkan peringkatnya pada tahun 2016 menjadi 29 dari sebelumnya 31 sebagai negara terbersih dari korupsi. Namun berbeda dengan Vietnam, yang meskipun telah memberlakukan hukuman mati bagi koruptor, tetap tidak berpengaruh secara signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi di negaranya. Vietnam masih berada pada peringkat index korupsi tinggi, yaitu 107.

162 Filosofi hukuman secara prinsip selalu merujuk pada tujuan hukuman. Secara umum tujuan hukuman dalam semua tradisi hukum, seperti juga hukum Islam, bersifat temporal dan bermacam-macam, meliputi: pencegahan (*deterrence*), ganti rugi (*retribution*), rehabilitasi (*rehabilitation*), melindungi kepentingan umum dengan cara pelemahan kepada pelaku kejahatan (*protecting the general public by incapacitating the offender*), serta intinya adalah keadilan (*justice*). Hukuman juga berhubungan secara erat dengan gagasan ganti rugi melalui kerusakan dan kompensasi atas kerugian yang terjadi. Secara luas, bahwa hukuman memiliki dua tujuan utama/ mendasar; satu bersifat mendesak, dan yang lain merupakan kepentingan lebih jauh. Tujuan mendesak dari hukuman adalah untuk menerapkan penderitaan terhadap pelaku kejahatan atas apa yang ia lakukan dan untuk mencegahnya dari mengulangi perbuatannya. Sedangkan tujuan yang lebih luas dan lebih jauh adalah untuk melindungi masyarakat dari perbuatan jahat dan menegakkan kepentingan dasar (*masalih*) dan standar-standar keadilan. Baca: Ahmad Fathi Bahnāsi, *Al-Uqūbah fi al-Fiqh al-Islāmī*, (Cairo: Dār al-Syurūq, 1989), cet. 6, hlm. 18.

pidana korupsi harus didasarkan pada asas restorasi, pencegahan, pembalasan (efek jera), dan *islah*/perbaikan.

Pendekatan masalah dalam bentuk formulasi hukuman tindak pidana korupsi dengan pendekatan restoratif sangat penting dan rasional. Setidaknya ada dua alasan yang mendasari pernyataan ini. Pertama, sebagai pelaku tindak pidana, seorang koruptor (dan juga pelaku kejahatan apapun yang lain) seharusnya terus-menerus diarahkan untuk bertaubat dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya. Kesadaran atas dosa dan penyesalan atas perilaku jahatnya akan menjadi langkah awal yang potensial untuk mengembalikannya pemikiran dan sikap pelaku kejahatan kepada tatanan hukum yang semestinya. Kedua, terkait dengan pengembalian harta yang menjadi bagian tak terpisahkan dari penyesalan dan taubat seseorang. Tidak ada gunanya taubat pelaku, jika tidak diikuti pengembalian harta hasil korupsi. Ini karena dalam perbuatan korupsi itu terdapat pelanggaran terhadap hak individu, selain pelanggaran terhadap hak Allah. Satu-satunya cara untuk membayar pelanggaran terhadap hak individu itu adalah dengan mengembalikan harta hasil korupsi. Pengembalian aset korupsi yang juga menjadi tujuan pencegahan korupsi di Indonesia akan menjadi efektif dan produktif jika didukung oleh pendekatan kemanusiaan dalam formulasi dan penerapan sanksi terhadap pelaku korupsi.

Pendekatan masalah dalam konteks perampasan aset korupsi menyatakan bahwa kepemilikan dan penguasaan seorang koruptor terhadap aset yang diperolehnya secara ilegal adalah tidak sah. Oleh karena itu klaim kepemilikannya harus diakhiri, baik melalui upaya paksa yang dilakukan oleh negara maupun secara sukarela oleh koruptor itu sendiri. Perampasan secara paksa atau penyerahan secara

sukarela itu sendiri syarat dengan kebaikan baik bagi negara maupun bagi pribadi koruptor tersebut.

Negara dapat mempergunakan aset yang dirampas secara paksa atau diserahkan secara sukarela itu untuk dipergunakan sesuai peruntukan semula atau untuk membiayai kebutuhan operasionalnya dalam rangka pelayanan kepada seluruh warga negara. Sedangkan bagi koruptor itu sendiri, dirampasnya secara paksa aset yang ada padanya atau diserahkan secara sukarela olehnya merupakan kebaikan baginya secara hakiki, yaitu lepasnya hak adami yang ada padanya. Sehingga pertanggungjawabannya diakhirat telah hapus atau setidaknya semakin berkurang.

BAB V

PENUTUP

1. Regulasi penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan melalui beberapa mekanisme. Pertama, mekanisme hukum pidana. Pada mekanisme ini penanganan tindak pidana korupsi dilakukan melalui penetapan pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana tambahan berupa penyitaan aset. Mekanisme ini dianggap tidak produktif dalam penanganan korupsi karena masih banyak celah gagalnya tujuan penegakan hukum, misalnya ketika si pelaku meninggal dunia, melarikan diri, dan lain-lain. Kedua, mekanisme hukum perdata. Meski dianggap ada keleluasaan di pihak negara, mekanisme ini juga belum mendapatkan hasil maksimal karena mensyaratkan bukti formil. Ketiga, mekanisme UU TPPU dengan memperlakukan pemrosesan hasil korupsi sebagai aset negara. Pen-

dekatan ini pun pada praktiknya masih menemui kesulitan. Upaya alternatif sedang dilakukan untuk menyempurnakan regulasi-regulasi sebelumnya, yaitu inisiasi RUU Perampasan Aset yang masih dalam proses perumusan.

2. Tujuan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia adalah untuk mengembalikan aset negara, maka sanksi perampasan aset terpidana menjadi instrumen penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Para ulama mengategorikan jarimah korupsi sebagai jarimah *ta'zir*. Dengan demikian potensi instrumen penegakan hukum dari mulai yang paling ringan sampai yang terberat dapat diimplementasikan, karena sesuai dengan prinsip jarimah *ta'zir* tersebut. Perampasan dan pengembalian aset terpidana korupsi menjadi salah satu formula penghukuman bagi pelaku korupsi yang juga dirumuskan dalam fikih jinayah dan terintegrasi dengan instrumen taubat. Orang yang melakukan tindak pidana korupsi, maka orang tersebut melanggar dua hak, yaitu hak Allah dan hak individu. Ini berarti ketika orang tersebut terbukti bersalah maka ia diancam dengan dua sanksi atau hukuman yakni sanksi *ta'zir* dan sanksi pengembalian hasil korupsi. Secara restoratif, sistem pemidanaan ini sangat rasional dan besar potensinya untuk diterapkan secara efektif, karena berbasis nilai-nilai kemanusiaan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang tinggi.

INDEKS

D

deterrence 25, 27

F

fiqh iv, 5, 6, 34, 90, 92, 94, 95, 96, 98, 108

H

hakim iv, 3, 8, 13, 40, 45, 46, 48, 55, 67, 68, 73, 74, 80, 81, 82, 100, 101, 102, 103, 105

hudud 51, 52, 53, 54, 81

J

jarimah 32, 34, 41, 42, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 80, 81, 87, 94, 95, 98, 115

K

korupsi iii, iv, v, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 41, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 79, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 122, 125, 127

koruptor iv, 3, 4, 51, 53, 55, 56, 57, 79, 90, 92, 101, 102, 103, 106, 108, 111, 112, 113

L

legal pluralism 8, 9, 103

M

maslahat 45, 81, 82, 108, 109, 110, 111, 112

P

perampasan aset iv, v, 5, 8, 9, 19, 20, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 106, 107, 112, 115

Q

qisas-diyat 81

R

retribution 26, 111

S

sanksi iv, 3, 5, 7, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 70, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 98, 99, 111, 112, 115

T

ta'zir 40, 41, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 94, 98, 115

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zainal, Pidana, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam *Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*. (Jakarta: ELSAM, 2005).

Abidin, Zainal, *Psikologi Korupsi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Ahmad. S., Abu Abdul Halim, Suap, Dampak dan Bahyanya bagi Masyarakat, Cet 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.

Aji, Indriyanto Seno, "Pembuktian Kerugian Negara Menghambat", Kompas, 30 September 2013 diakses dari <http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1413-pembuktian-kerugian-negara-menghambat> tanggal 1 Juli 2020.

al-Abadi, Abu al-Thayyib Muhammad Syamsul Haq al-Adzim, 'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwūd, juz VII, al-Qāhirah: Dār al-Hadīš, 2001.

al-Asfahānī, *Al-Rāghib, Mu'jam Mufradāt al-Alfāz al-Qur'ān* Beirut: Dār al-Fikr, tt.

al-Azhari, Muhammad, *Tahdzīb al-Lughah*, Kairo: Dār al-Qawmiyyah, 1964.

al-Bantānī, Syekh Muhammad An-Nawāwī, Sullam al-Taufiq, Surabaya: *al-Hidayah*, tth.

al-Bantānī, Syekh Muhammad An-Nawāwī, Sullam at-Taufiq, Surabaya: *al-Hidayah*, tth.

Al-Bhuri, Kadhaf al-Qīna, jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Al-Fatwā *al-Hindiyah*, Juz III, Bulak: Dār al-Thabā'ah al-Amīrah, t.th.

al-Fayyūmī, al-Muqry, al-Misbāh al-Munīr, juz I, t.tp., t.p., t.th.

- al-Hamid, *Syekh Muhammad*, Radd 'alā al-Bāṭil, Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1997.
- al-Hamid, *Syekh Muhammad*, Radd 'alā al-Bāṭil, Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1997.
- al-Jurjānī, Ali bin Muhammad, Kitāb al-Ta'rifāt, Jakarta: Dār al-Hikmah, tt.
- al-Khāthib, Syarbinī, Mughnī al-Muhtāj, (Mesir: Dār al-Bāb al-Halabī wa Awlāduhu, 1958.
- al-Khāthib, Syarbini, Mughnī al-Muhtāj, Mesir: Dār al-Bāb al-Halabī wa Awlāduhu, 1958.
- al-Manzūr, Ibn, Lisān al-'Arab, juz III, t.tp: Dār al-Ma'ārif, t.th.
- al-Mubārakfurī, Abu 'Ali Muhammad bin Abdurrahman, Tuḥfah al-Aḥwāzī bi Syarḥ Jāmi' al-Turmūzī, juz V, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- al-Nawāwī, Muhyiddin Abū Zakariyya ibn Syaraf ibn Murri, Majmu' Syarḥ al-Muhazzab, jilid XIV, Mesir: Maṭbaah al-Imam, tt.
- _____, Al-Minhāj fi Syarḥ Ṣaiḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj, Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyah, tt.
- al-Qardāwī, Muhammad Yusuf, al-Halāl
- al-Rūs, Ahmad Abu, Jarā'im al-Sariqat wa al-Nasbi wa Khīyānat al-Amānah wa al-Syaik Bi Dūni Rasīd, Iskandariyah: al-Maktabah al-Jāmi' al-Hadīts, 1997.
- al-Syaukānī, Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad, Nail al-Auṭār, Juz VIII., Kairo: Dār al-Ḥadīts, t.th.
- al-Syaukānī, Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad, Nail al-Auṭār, Juz VIII., Kairo: Dār al-Ḥadīts, t.th.
- al-Zarqāni, Muhammad ibn Abd al-Bāqī ibn Yūsuf, Syarḥ al-Zarqānī 'ala al-Muwaṭṭa' al-Imām al-Mālik, jilid III, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt.

- al-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, cet II, juz IV.
- al-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, cet II*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Al-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām*, juz XIV, Beirut: Dār al-Ṣadr, tt.
- al-'Asqalānī, Ibn Ḥajar, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kairo: *Dār Diwān al-Turās*, tt,
- Andiyono, *Direktur LBH Semarang, "Mengkaji Unsur Kerugian Negara dalam Delik Tipikor"*, *Local Workshop, Semarang* 4 November 2013.
- Anwar, Syamsul, *Fikih Antikorupsi Perspektif ulama Muhammadiyah Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, Jakarta: Pusat studi Agama dan Perdaban, 2006.
- at-Tabrānī, Abu al-Qāsim Sulayman ibn Ahmad, *al-Mu'jam al-Kabīr*, editor: Hamdi 'Abd al-Majīd al-Salafī, Beirut: *Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabī*, 1985.
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana (Buku II)* Jakarta: *Fikahati Aneska*, 2013.
- Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī: Muqāran bi al-Qanūn al-Waq'ī, Juz 1*, Beirut: Dār al Kātib al A'rabi, tt.
- Azizy, A. Qodri, dkk, *Menggagas Hukum Progresif di Indonesia*, Yogyakarta: *Pustaka Pelajar*, 2006.
- Bahnāsī, Ahmad Fathi, *Al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī, cet, 6*, Cairo: *Dār al-Syurūq*, 1989.
- Bassiouni, M. Cherif, *Crimes Against Humanity in International Criminal Law*, Boston: *Kluwer International Law*, 1999.
- Bureni, Imelda F.K., *"Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana"*

- Korupsi”, *Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 Nomor 45, Oktober 2016.*
- CD-ROM Mausû’ah al-Hadîts *asy-Syarîf, Edisi 1, 2, Syarikah Shakhr Libarnamij al-Hasîb, 1991.*
- Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Refika Aditama, 2008.*
- Dahlan, Abd. Azis, (et all.), Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 3, Cet. 1, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.*
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesai, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.*
- Fahmi, Imam, “*Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi terhadap Dana Bantuan Bencana Alam Menurut Hukum Pidana Islam*”
Skripsi Prodi Hukum *Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Tahun 2019.*
- Fleming, Matthew H., dalam Purwaning M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Bandung: Alumni, 2007.*
- Halif, “*Model Perampasan Aset terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang*”, *Jurnal Rechtsens, Volume 5, Nomor 2, Desember 2016.*
- Haliva, Muharosa, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencbutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi di Indonesia, JOM Fakultas Hukum, Volume III Nomer I, Februari 2016.*
- Hamzah, Jur Andi, dalam *Kata Pengantar Buku: Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Jakarta: Amzah, 2012*
- Hanafi, Ahmad, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang.*
- Hapsin, Abu, “*Pidana Mati Bagi Koruptor*”, *Justisia, Edisi 37 Th XXII 2011.*

- Haq, Hamka, *Al Syatibi: Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al Muwafaqat*, (Surabaya: Erlangga, 2007).
- Hartianti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi, Cet I*, Jakarta: *Sinar Grafika*, 2007.
- Hartono, Dian Rudy, “Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam”, *Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, 2016.
- [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5248a99bb71aa/akademisi--hapus-kerugian-negara-dari-unsur-korupsi/tanggal 5 Juni 2020](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5248a99bb71aa/akademisi--hapus-kerugian-negara-dari-unsur-korupsi/tanggal%205%20Juni%202020).
- Hudson, Barbara A., *Understanding Justice: An introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, Philadelphia: Open University Press, 2003.
- Husein, Yunus, “Kerugian Negara dalam Tipikor”, *Koran Seputar Indonesia (Sindo)*, edisi Rabu, 28 Mei 2008.
- Ibn Abidīn, Muhammad Amin, *Radd al-Mikhtār ‘Ala al-Durr al-Mukhtār; Hashiyat Ibn Abidīn, juz VII*, Beirut: Dār al-Ihya’, 1987.
- Ibn al-Manzūr, *Lisān al-‘Arab, t.tp: Dār al-Ma‘ārif, t.th.*
- Irfan, M. Nurul, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Irianto, Sulistyowati, “Pluralisme Hukum dan Masyarakat Saat Krisis”, dalam E.K.M. Masinambo (ed.), *Hukum dan Kemajemukan Budaya Sumbangan Karangannya untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke-7 Prof.dr. T.O. Ihromi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Jazuli, Ahmad, *Fikih Jinayah: Upaya Penanggulangan Jekahatan dalam Islam*, Jakarta: Rajawali, 2000.

Kepala Daerah Tidak Juga Jera, Kompas, Jum'at, 26b Oktober 2018.

Khan, M. Shadiq, Nail al-Marām min Tafsir Ayāt al-Aḥkām, ttp tp, 1929.

Khasan, Moh, Reformulasi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam, Laporan Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2011.

KTP – el, Korupsi Nyaris Sempurna, Harian Kompas, tanggal 10 Maret 2017

Latifah, Marfuatul, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak pidana di Indonesia", Negara Hukum, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015.

Lippman, Matthew, Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies, London: SAGE Publications, 2010.

Lubis, Mochtar, dan James C. Scott, Bunga Rampai Korupsi, Jakarta: LP3ES, 1995.

M. Zen, Satria Effendy, "Kejahatan Terkait Harta Menurut Hukum Islam", dalam Amin Summa, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fikih Anti Korupsi, perspektif Ulama Muhammadiyah, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Menski, Werner, Comparative Law in Global Contextt, New York, Cambridge University Press, 2006.

Mubarok, Nafi,' "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", Al-Qanun, Volume 18, Nomor 2, Tahun 2015.

- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,*
Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung:
Alumni, 1992.
- Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia,
Yogyakarta: Pongpes Krapyak Al-Munawwir, 1884.
- Muslich, Ahmad Wardi, Hukum Pidana Menurut al-Qur'an, Jakarta:
Diadit Media, 2007.
- Nugroho, Leo, "Kajian Unsur Kerugian Negara dalam Delik *Tipikor*",
Focus Group Discussion, ICW, 17 September 2013.
- Nurdjana, IGM, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi,
cetakan 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Packer, Herbert L., *The Limits of the Criminal Sanction, California:*
Stanford University Press, 1968.
- Praja, Chrisna Bagus Edhita, dan Irmawan, Achmad, Pencabutan
Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi Dalam *Perspektif
Hukum tata Negara, The 4 th University Coloquium 2016,*
Program Studi Ilmu Hukum, *Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Magelang.*
- Praktek Jual Beli Jabatan Merajalela, *Kompas, Kamis 1 Agustus 2019.*
Pro-Kontra Pencabutan Hak Politik Jenderal Djoko Susilo",
Tribunnews.com Jumat, 20 Desember 2013 diakses tanggal 19
Maret 2017.
- Qala'arjī, Muhammad Rawās, dan Ḥāmid Šādiq Qunaybī, Mu'jam
Lughāt al-Fuqaha', Beirut: Dār al-Nafis, 1985
- Rahardjo, Satjipto, Negara Hukum Yang Membahagiakan
Rakyatnya, *Yogyakarta: Genta Press, 2008.*
- Raharjo, Satjipto, *Hukum Progresif Sebagai dasar Pembangunan Ilmu
Hukum Indonesia,* dalam Qodri Azizy dkk, *Menggagas Hukum
Progresif di Indonesia,* Yogyakarta: *Pustaka Pelajar, 2006.*

Raharjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2006.

Rimawan, "Akibat Korupsi, *Uang Negara* Menguap Rp168,19 triliun", Tempo.co, edisi senin, 4 Maret 2013 atau versi elektroniknya dapat diakses pada laman <https://nasional.tempo.co/read/464996/akibat-korupsi-uang-negara-menguap-rp16819-triliun>.

Shalih, Abd al Ghafar Ibrahim, *Al-Qiṣāṣ fī al-Nafsi fī al- Syari'ah al-Islāmiyyah: Dirāsah Muqāranah*, (Kairo: *Al-Nahḍah al Misriyyah*, 1989/1409).

Shoim, Muhammad, "Pengaruh Pelayanan Publik terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang", Laporan Penelitian *Individual dibiayai oleh* Pusat Penelitian IAIN Walisongo Tahun 2009.

Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Isu Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Sibuea, Deypend Tommy, *dkk*, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia", *Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, 2016*.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.

Solek, Mohamad, "Pencabutan Hak Politik Bagi Koruptor (Kajian Hukum Pidana Islam)", *Penelitian Individual, LP2M. UIN Walisongo Semarang, 2018*.

Sudarto *dkk*, "Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana

- Korupsi”, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Volume 5, Nomer 1, Januari-Juni 2017.
- Suharso dkk, *Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Tata Negara*, The 4 th *University Research Coloquium, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*, 2016.
- Summa, Amin, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*
- Usman, “*Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*”, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2011.
- Utama, Paku, “*Memaksimalkan Pemahaman dan Penerapan Unsur Kerugian Negara Dalam Upaya Pengembalian Aset Berdasarkan Delik Tindak Pidana Korupsi*” *Focus Group Discussion*, Mengkaji Ulang keberadaan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi, Selasa 17 September 2013.
- Veranda, Ivon Resta, “*Urgensi Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015.
- Yuntho, Emerson, dkk., “*Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*,” *Hasil Penelitian Indonesian Corruption Watch (ICW) bekerjasama dengan Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Semarang Tahun 2014*, terutama Bab II.

- Yusuf, Muhammad, *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2013.
- Zaydan, Abdul Karim, *Al-Madkhal Lidirāsati Syarīʿat al-Islāmiyyah*, (Baghdad: Al Quds, 1986 M/1407 H).
- Zurul, Ahmad, “faktor-faktor Penyebab Korupsi”, diakses dari https://www.kompasiana.com/zurul_98/57ee2a6ab37e61951464bfe4/faktorfaktor-penyebab-korupsi?page=all tanggal 5 Juli 2020.

PROFIL PENULIS

MOH. KHASAN lahir di Kudus pada tanggal 12 Desember 1974 dari pasangan Bapak H. Dja'far (almarhum) dan Ibu Hj. Asfiah. Tempat kelahirannya adalah Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Saat ini Ia tinggal di Jl Bukit Tunggul III Blok C 2A No. 8 Permata Puri Ngaliyan Semarang. Sejak 2003 tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Riwayat pendidikannya dimulai dari pendidikan dasar di SD Hadiwarno III Desa Hadiwarno, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, lulus tahun 1986. Pendidikan selanjutnya ditempuh di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Kudus Prambatan Kidul, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, lulus tahun 1989. Di tingkat atas, Ia melanjutkan sekolah ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Yogyakarta selama 1 tahun, kemudian di sekolah yang sama mengambil program beasiswa di Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus (MANPK), lulus tahun 1993. Selepas menyelesaikan pendidikan tingkat atasnya, penulis melanjutkan pendidikan tinggi (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, lulus tahun 1998, dan S2 di lembaga yang sama pada tahun 2000 dan lulus tahun 2003. Saat ini penulis sedang menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Adapun karya tulis ilmiah yang pernah dibuat antara lain: Konsep al-Sunnah dan Implikasinya dalam Istimbath Hukum: Telaah Pemikiran Hukum Muhammad Syahrur (Al-Ahkam vol. 17 no. 2 okt

2006), Rekonstruksi Fiqh Perempuan, Telaah terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur (Buku, tahun 2009), Pesantren, Sufisme, dan Tantangan Modernitas (Dimas vol 10 no. 1, 2010), Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam (Laporan Penelitian tahun 2011), Zakat dan Sistem Sosial-Ekonomi dalam Islam (Dimas vol 11 no. 2, 2011), Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam (Jurnal Rechtsvinding vol. 6 No. 1, 2017), Perspektif Islam dan Psikologi tentang Pemaafan (Jurnal at-Taqaddum, LPM UIN Walisongo, Vol. 9, No. 1, 2017), Analisis Yuridis Normatif Asas Legalitas RUU Hukum Pidana dan Asas Legalitas Hukum Pidana Islam (Jurnal Isti'dal Vol. 5 No. 2, 2018), Disparitas Sikap Pemaafan Dikalangan Mahasiswa (Jurnal at-Taqaddum, LPM UIN Walisongo, Vol. 11 No. 1, 2019), Reviewing Human Rights Issues on Crime of *Hirabah* in Islamic Criminal Law (2019), Perampasan Aset Terpidana Korupsi dalam Kajian Hukum Pidana dan Fikih Jinayah (Laporan Penelitian tahun 2020), From Textuality to Universality: The Evolution of *Hirabah* Crime in Islamic Jurisprudence (Al-Jami'ah, Vol. 59 No. 1, 2021, Scopus ID: 57224477563).

JA'FAR BAEHAQI menyelesaikan sarjana S1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. S2 dan S3 diselesaikan di Universitas Diponegoro Semarang. Saat ini tercatat sebagai dosen tetap pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Mata kuliah yang diampu antara lain: Hukum Perbankan, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Ekonomi Syari'ah, Legal Drafting (Perancangan Perundang-Undangan), dan Pengantar Ilmu Hukum. Selain itu juga aktif mengajar di Ma'had Aly Al-Musyaffa', Pondok Pesantren Al-Ma'wa, dan Majelis Taklim Al-Hikam. Khidmahnya kepada umat terefleksikan dalam aktifitasnya di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, baik

ditingkat Kabupaten Kendal (Wakil Ketua PCNU), maupun di tingkat kecamatan dan desa.

Beberapa karya tulis yang pernah dibuat antara lain: Aspek Filosofis Dialektika Hukum Islam dan Hukum Nasional (International Seminar on Contemporary Islamic Law in Asia, 2014), Paradoks Penegakan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review (2016), Dinamika dan Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (2016), Kerangka Yuridis Kepatuhan Syari'ah dalam Operasional Perbankan Syariah di Indonesia (Al-Daulah, 2017), Faktor-Faktor Politik, Budaya, Sosial dan Ekonomi dalam Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia (2018), Perampasan Aset Terpidana Korupsi dalam Kajian Hukum Pidana dan Fikih Jinayah (Laporan Penelitian tahun 2020).

Pembaca yang baik,
Kami telah menerapkan pengawasan ketat selama proses produksi, tetapi dalam prosesnya mungkin saja terjadi ketidaksesuaian. Oleh karena itu, apabila Anda menemukan cacat produk—berupa halaman terbalik, halaman tidak berurut, halaman tidak lengkap, halaman terlepas, tulisan tidak terbaca, atau kombinasi hal di atas—silakan kirimkan buku tersebut dengan disertai alamat lengkap Anda kepada:

a|inea

Kantor Redaksi Penerbit Alinea
Kavling Permata Beringin IV Blok G,
Nomor 12, Wonosari, Ngaliyan,
Semarang, Jawa Tengah
Email: redaksi@penerbitalinea.com

Syarat:

1. Kirimkan buku yang cacat tersebut beserta catatan kesalahannya dan mohon lampirkan bukti pembelian (selambat-lambatnya tujuh hari sejak tanggal pembelian).
2. Buku yang dapat ditukar adalah buku yang terbit tidak lebih dari satu tahun.

Penerbit Alinea akan menggantinya dengan buku baru untuk judul yang sama selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak buku cacat yang Anda kirim kami terima.

Catatan: Mohon terlebih dahulu untuk berusaha menukarkan ke toko buku tempat Anda membeli buku tersebut.

A black and white photograph of a hand holding a white tote bag. The bag has text and logos printed on it. The text is arranged vertically: 'tanpa' (underlined), 'plastik', 'tanpa' (underlined), and 'kertas'. Below this is a smaller line of text: 'Beli produk kita, lebih ramah lingkungan!'. At the bottom of the bag, there is a logo for 'PT. PERSI' and 'www.persi-plastics.com'.

tanpa
plastik
tanpa
kertas

Beli produk kita,
lebih ramah lingkungan!



www.persi-plastics.com